



P U T U S A N

No. 1752 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. EDISON W. MANGANGUE;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 16 Mei 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tarorane, Kec. Siau Timur,
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Staf Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro/ Mantan Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kep Siau Tagulandang
Biaro);

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDISON MANGANGUE selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007, maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 32 tahun 2008 tanggal 04 April 2008, pada bulan Agustus 2008 dan pada tanggal 10 Oktober 2008, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tahuna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadilinya, secara *melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Progam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2008 dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha dan Masyarakatan Pesisir ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk membiayai :
 1. Honor Kuasa Pengguna Anggaran untuk 12 bulan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Honor Penandatanganan SPM untuk 12 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. Honor Bendaharawan untuk 12 bulan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 4. Honor Sekretariat (3 orang) untuk 12 bulan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 5. Honor Pejabat Pengadaan untuk 1 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Honor Pembicara (4 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 7. Honor Panitia (4 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Honor Moderator (2 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. Honor Peserta (50 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk membiayai :
 - a. Alat Tulis Kantor 12 bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bahan Komputer 12 bulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - c. Foto copy dan Penggandaan 12 bulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - d. Surat menyurat 12 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - e. Penyusunan Laporan Akhir 12 bulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - f. Dalam Rangka Monev sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - g. Dalam rangka Sosialisasi ke Pusat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - h. Dalam Rangka Konsultasi Kepusat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - i. Dalam Rangka Sosialisasi Program bagi Koperasi di Jakarta sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - j. Dalam Rangka Pelatihan dan Konsultasi SAI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - k. Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Workshop Evaluasi Hasil Kegiatan Regenerasi Nelayan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - l. Fasilitas Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - m. Regenerasi Nelayan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - n. Publikasi Program sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - o. Dalam rangka pelatihan IPTEK Pemuda Pesisir (TPD) di Jakarta (2 orang) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Dalam Rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- q. Konsumsi (50 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- r. Sewa ruang pertemuan (1 unit) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- s. Pembuatan Spanduk 2 buah (@ Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- t. Dokumentasi 1 paket sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- u. Perbanyak materi 1 paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. Transportasi Lokal Pembicara dan Moderator (6 orang) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- w. Transportasi Panitia (3 orang) Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- x. Transportasi Peserta (50 orang) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- y. Mengikuti Sosialisasi Britek dan Apresiasi Ditjen KP3LK (1 orang) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengadaan kendaraan bermotor roda dua 1 (satu) unit ;
- Bahwa pengelolaan dana sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 sudah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :
 - A. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - *Pasal 17 ayat (1) "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan"* ;
 - Ayat (2) "Untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan"* ;
 - *Pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat*

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan :

- *Pasal 13 “Pengadaan Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007” ;*

C. Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Nomor : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan :

- *Angka (3) “Pemberian BLM dapat berupa uang atau barang yang ditujukan untuk pengembangan capital sektor kelautan dan perikanan. BLM yang berupa uang ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke rekening atas nama Ketua dan Bendahara Lembaga Kemasyarakatan. Apabila BLM berupa barang, maka pengadaannya memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007” ;*

D. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 :

- *Pasal 10 ayat (1) “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” ;*
- *Ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut diatas tidak dilaksanakan Terdakwa (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun 2008*

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) dalam melakukan pengeluaran dana untuk Program Pengembangan Sumaber Daya Perikanan pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir sebagai berikut :

- Pada Agustus 2008 Terdakwa membuat Ringkasan Kontrak dengan mencantumkan nama Terdakwa sebagai pihak pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun Anggaran 2008 dan mencantumkan nama lelaki EDWIN SAMBE (Ketua Koperasi Bahari Sitaro) seolah-olah sebagai pihak kedua menjadi Konsultan Program Regenerasi Nelayan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam rangka menerima pembayaran dana Regenerasi Nelayan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana telah ditata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar 50 % dari Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) sedangkan sisanya/tahap kedua sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) nanti setelah pihak kedua (EDWIN SAMBE) seolah-olah telah menyerahkan laporan perkembangan ;
- Bahwa Terdakwa lalu memproses pembayaran jasa konsultasi Regenerasi Nelayan Program PEMP 2008 seolah-olah dibayarkan kepada pihak kedua (EDWIN SAMBE) dengan cara memerintahkan kepada YURISMA SALINDEHO (Bendahara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. SITARO) pada tanggal 5 Agustus 2008 membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008 yang ditandatangani oleh JAMES P. OLONGSONGKE selaku Pejabat Penandatanganan SPM untuk pembayaran tahap pertama biaya Regenerasi Nelayan ke KPPN Tahuna dengan melampirkan Surat Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya KPPN Tahuna menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 552693G/083/110 tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.270.456 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 3.229.554,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah). Seolah-olah untuk dibayarkan kepada pihak kedua EDWIN SAMBE dengan meminta Nomor Rekening EDWIN SAMBE pada Bank BRI Unit Ulu Siau dengan nomor : 3451-01-012817-53-0 dan pada tanggal 06 Agustus 2008 itu juga uang sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) masuk rekening EDWIN SAMBE, pada hal EDWIN SAMBE tidak pernah melaksanakan kegiatan Regenerasi Nelayan dan tidak pernah mengetahui kalau ia ditunjuk/diangkat sebagai konsultan pada kegiatan Regenerasi Nelayan ;

- Oleh karena pencantuman nama EDWIN SAMBE seolah-olah sebagai konsultan pada kegiatan regenerasi nelayan adalah merupakan rekayasa Terdakwa semata, besoknya pada tanggal 07 Agustus 2008 Terdakwa langsung memerintahkan kepada YURISMA SALINDEHO untuk menarik kembali dana untuk pembayaran jasa konsultan Regenerasi Nelayan yang telah ditransfer ke rekening EDWIN SAMBE untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa perintah Terdakwa tersebut langsung dilaksanakan oleh YURISMA SALINDEHO dengan cara menghubungi EDWIN SAMBE dan menyampaikan bahwa ada dana yang masuk rekening EDWIN SAMBE saat ini dan akan ditarik, selanjutnya YURISMA SALINDEHO dan EDWIN SAMBE bertemu di Bank BRI unit Ulu Siau dan ketika berada di Bank, EDWIN SAMBE lalu melakukan penarikan dana Regenerasi Nelayan yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada YURISMA SALINDEHO sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.456,- (tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) tetap berada dalam rekening EDWIN SAMBE ;
- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari EDWIN SAMBE maka besoknya tanggal 08 Agustus 2008 YURISMA SALINDEHO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan YURISMA SALINDEHO kepada Terdakwa adalah

Hal. 7 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dana Regenerasi Nelayan Program PEMP tahun 2008 sebagaimana tertata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang diperuntukkan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan regenerasi nelayan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menunjuk EDWIN SAMBE seolah-olah sebagai konsultan pada kegiatan Regenerasi Nelayan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pihak Kedua) adalah agar supaya dana regenerasi nelayan sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) bisa dicairkan dan kemudian akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa melakukan rekayasa dengan cara menunjuk EDWIN SAMBE seolah-olah sebagai konsultan pada kegiatan regenerasi nelayan agar supaya dan pembayaran regenerasi nelayan sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) bisa dibayarkan untuk kepetingan Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui bahwa EDWIN SAMBE tidak pernah melaksanakan tugasnya sendiri sebagai konsultan pada kegiatan Regenerasi Nelayan Program PEMP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siang Tagulandang Biaro tahun 2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas bertentangan dengan Undang-undangan Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "*Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan*" dan pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut* ;
- Selanjutnya dalam rangka penyaluran dan bantuan sosial sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah tertata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Hal. 8 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



diperuntukkan bagi 14 (empat belas) Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siang Tagulandang Biaro ;

- Bahwa penetapan kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah melalui proses identifikasi kebutuhan oleh Tim Bantuan Langsung Masyarakat yang dibentuk oleh Terdakwa yaitu terdiri dari Tim Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Majelis Tua Kampung yang diketuai oleh BUYUNG MANGANGUE dan sekretaris DEBBIE GUNDE yang bertugas untuk melakukan identifikasi kebutuhan, lokasi, calon penerima bantuan yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai usulan calon penerima bantuan ;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, lokasi dan calon penerima bantuan yang dilakukan Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah diperoleh 14 Kelompok Nelayan calon penerima bantuan. Kebutuhan 14 Kelompok Nelayan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan adalah berupa perahu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, mesin ketinting sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit, mesin tempel sebanyak 5 (lima) unit, jarring insang sebanyak 1 (satu) unit, soma cakalang lengkap sebanyak 1 (satu) unit, dan soma antoni sebanyak 1 (satu) unit yang dilaporkan kepada Terdakwa melalui surat Nomor : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Calon Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Program PEMP tahun 2008 ;
- Bahwa usula dari Tim Bantuan Langsung Mandiri (BLM) tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Terdakwa dengan diketuai oleh RENOLD RAHAJAAN, sekretaris IWAN YOSEPH dan anggota YUNITA LOMENDEHE selanjutnya ditetapkan ke-14 Kelompok Nelayan yang akan menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 beserta jumlah bantuan yang akan diterima oleh Terdakwa dengan SK Nomor : 01/SK-KPA/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari :
 1. Kelompok Nelayan Keli Jaya Kampung Biau Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli 4 (empat) unit perahu, 6 (enam) unit mesing ketinting ;
 2. Kelompok Nelayan Deho Kampung Langhaeng Kecamatan Siau Barat Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 24.300.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit perahu dan 6 (enam) unit mesin ketinting ;
3. Kelompok Nelayan Cakalang Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 9 (sembilan) unit perahu ;
 4. Kelompok Nelayan Talang Kampung Mala Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 9 (sembilan) unit mesin ketinting dan 1 (satu) unit jaring insang ;
 5. Kelompok Nelayan Roa Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 5 (satu) unit mesin ketinting dan 2 (dua) unit perahu ;
 6. Kelompok Nelayan Ikan Antoni Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit perahu dan 3 (tiga) unit mesin ketinting ;
 7. Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 5 (lima) mesin tempel dan 5 (lima) mesin ketinting ;
 8. Kelompok Nelayan Kuhita Kampung Pahepa Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 7 (tujuh) unit perahu dan 13 (tiga belas) unit mesin ketinting ;
 9. Kelompok Nelayan Sarasuhi Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 3 (satu) unit perahu dan 7 (tujuh) unit mesin ketinting ;
 10. Kelompok Nelayan Karya Baru Dusun Pengasingan Kampung Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 94.800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 13 (tiga belas) unit perahu dan 11 (sebelas) unit mesin ketinting ;
 11. Kelompok Nelayan Bersinar Kampung Dame Kecamatan Siau Timur dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit perahu dan 7 (tujuh) unit mesin ketinting ;

12. Kelompok Nelayan Nepo Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 4 (empat) unit perahu dan 9 (sembilan) unit mesin ketinting ;
 13. Kelompok Nelayan Hetung Dusun Kuluhe Kampung Tapile Kecamatan Timur Barat Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli soma cakalang lengkap ;
 14. Kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga Kecamatan Tagulandang Utara dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli soma Antoni lengkap ;
- Bahwa selain penetapan 14 Kelompok Nelayan Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam SK Nomor : 01/SK/KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tersebut telah juga ditetapkan mengenai harga-harga barang yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan yaitu :
 - 1 (satu) unit mesin ketinting sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mesin tempel/gantung sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah perahu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit jaring insang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit soma cakalang lengkap sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit soma antoni lengkap sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa dalam rangka penyaluran dana bantuan sosial kepada masing-masing kelompok nelayan yang telah ditetapkan, Terdakwa memerintahkan kepada RENOLD RAHAJAAN dan BUYUNG MANGANGUE menghubungi masing-masing Ketua dan Bendahara dari 14 (empat belas) Kelompok Nelayan yang akan menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka rekening atas nama Kelompok Nelayan masing-masing pada Bank BRI unit Ulu Siau karena bantuan yang akan diberikan adalah berupa uang yang akan ditransfer ke rekening masing-masing kelompok nelayan, selanjutnya setelah ketua dan bendahara membuka rekening di Bank BRI unit Ulu Siau, Buku Tabungan tersebut, diserahkan kepada RENOLD RAHAJAAN dan BUYUNG MANGANGUE ;

- Bahwa setelah diperoleh nomor rekening dari masing-masing kelompok nelayan Terdakwa lalu memerintahkan YURISMA SALINDEHO untuk memproses pencairan dana bantuan kepada ke-14 Kelompok Nelayan dengan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012 tanggal 24 November 2008 yang ditanda tangani oleh D.R. BAWUNA selaku Pejabat Penandatangan SPM ke KPPN Tahuna untuk Pembayaran Bantuan Sosial Program PEMP Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2008 kepada 14 (empat belas) Kelompok Nelayan sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan dokumen berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor : 01/SK-KPA/X/2008 yang semuanya ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Tahuna dengan Nomor : 554161G/083/110 untuk dibayarkan langsung ke rekening 14 (empat belas) kelompok nelayan penerima bantuan ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008 bertempat di Terminal Penumpang Pelabuhan Ferry Kampung Sawang Kecamatan Siau Timur Selatan ketika diadakan sosialisasi dalam rangka pemberian bantuan Program PEMP kepada ke-14 kelompok nelayan yang menerima bantuan yang diikuti oleh seluruh pengurus kelompok nelayan yang menerima bantuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs, PIET HEIN KUERAH telah diacarakan penyerahan buku tabungan milik kelompok-kelompok nelayan penerima bantuan kepada ketua-ketua kelompok nelayan oleh Wakil Bupati, ternyata setelah acara sosialisasi selesai dan Wakil Bupati pulang, Terdakwa memerintahkan kepada RENOLD RAHAJAAN untuk mengumpulkan kembali buku tabungan milik kelompok-kelompok Nelayan yang telah dipegang oleh Ketua-ketua Kelompok Nelayan sehingga seluruh buku-buku tagungan tidak berada

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi dalam penguasaan pada pengurus kelompok nelayan tetapi dalam penguasaan Terdakwa yang dipegang oleh RENOLD RAHAJAAN ;
- Bahwa oleh karena seluruh buku tabungan 14 kelompok nelayan ada dalam control Terdakwa, maka sejak tanggal 05 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008, Ketua dan Bendahara 13 Kelompok Nelayan dari ke-14 Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 dalam melakukan penarikan dana bantuan yang masuk ke rekening kelompok mereka, Ketua dan Bendahara hanya disuruh menandatangani slip penarikan di Bank BRI unit Ulu Siau oleh RENOLD RAHAJAAN, BUYUNG MANGANGUE dan DEBBIE GUNDE kemudian mereka diajak ke Toko Setia Kawan milik TRIPINA BOKANG (Ci Mei) untuk melihat mesin ketinting dan ke kampung Lahopang untuk melihat perahu yang dibuat oleh EDWIN SAMBE, sedangkan hanya kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga yang melakukan penarikan sendiri dana yang masuk kerekening mereka ;
 - Bahwa oleh karena mekanisme yang tidak sesuai ketentuan tersebut Ketua dan Bendahara Kelompok Nelayan Berkat, Kelompok Nelayan Deho, Kelompok Nelayan Karya Baru, Kelompok Nelayan Hetung, Kelompok Nelayan Kuhita, Kelompok Nelayan Bersinar, Kelompok Nelayan Ikan Antoni, Kelompok Nelayan Cakalang, Kelompok Nelayan Roa, Kelompok Nelayan Sarasuhi, Kelompok Nelayan Nepo, Kelompok Nelayan Talang, Kelompok Nelayan Kalo Jaya tidak pernah tahu berapa jumlah dana bantuan yang masuk atau mereka terima karena hanya disuruh menandatangani slip penarikan saja selanjutnya mereka menerima barang berupa perahu, mesin ketintitng, mesin tempel, jaring insang dan soma cakalang ;
 - Bahwa uang yang ditarik dari rekening ke-13 Kelompok Nelayan tersebut atas perintah Terdakwa telah ditransfer ke rekening MIEN GANDARIA dengan nomor 3451-01-004416-53-6 untuk pembelian mesing ketinting di toko Setia Kawan dan ke rekening EDWIN SAMBE dengan nomor 3451-01-012817-53-0 untuk pembelian perahu dan soma cakalang lengkap milik kelompok nelayan Hetung Dusun Kuluhe serta untuk pembelian kebutuhan Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang berupa mesin tempel dan mesing ketinting ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan jenis bantuan yang diterima ole 14 (empat belas) Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Masyarakat Persisir (PEMP) tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berupa uang yang ditransfer ke rekening tabungan tidak dikelola secara langsung oleh masing-masing kelompok nelayan adalah *Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat dan Surat Edaran Dirjen KP3K No.SE.427/KP3K/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang pengelolaan dana langsung oleh masyarakat sendiri* ;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengatur dan mengelola dana yang ada pada rekening buku tabungan masing-masing nelayan telah mengakibatkan adanya beberapa kebutuhan pendukung bagi nelayan yang tidak dapat terlayani ;
- Bahwa hal ini jelas pengelolaan dana bantuan selain oleh kelompok nelayan Suka Maju Kampung Minanga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 575.375.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 13 (tiga belas) kelompok nelayan tidak disalurkan sesuai mekanisme/ketentuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Nomor : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan pada angka (3) yang berbunyi : *"Pemberian BLM dapat berupa uang atau barang yang ditunjukan untuk pengembangan capital sektor kelautan dan perikanan. BLM yang berupa uan ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke rekening atas nama Ketua dan Bendahara Kemasyarakatan. Apabila BLM berupa barang, maka pengadaannya memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007"* ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja tidak membentuk panitia pengadaan padahal dana yang dianggarkan bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan :
 1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "*panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* ;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan pasal 13 yang berbunyi "*Pengadaan Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratura Presiden Nomor 95 tahun 2007"* ;

- Bahwa selain terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan, ternyata dalam kenyataannya didapati juga penyimpangan dalam penyaluran barang-barang kebutuhan nelayan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nelayan yang dikeluarkan oleh Terdakwa sendiri dalam Surat Keputusan : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai berikut :

1. Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang yang menerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli 5 (lima) unit mesin tempel/gantun dan 5 (lima) unit mesing ketinting, ternyata pada kenyataannya yang diterima hanya 4 (empat) unit mesin tempel/gantung dan 6 (enam) unit mesin ketinting ;

2. Kelompok Nelayan Deho Kampung Langaeng yang menerima bantuan sebesar Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli 1 (satu) buah perahu dan 6 (enam) unit mesin ketinting, ternyata pada kenyataannya yang diterima 7 (tujuh) unit mesin ketinting ;

3. Kelompok Nelayan Hetung menerima Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian soma cakalang lengkap ternyata pada kenyataannya yang diterima hanya bahan-bahan untuk pembuatan soma ;

- Untuk pembelian kebutuhan milik Kelompok Nelayan Hetung, EDWIN SAMBE menerima uang dari DENNY LAHEPING Ketua Kelompok Nelayan Hetung yang ditransfer ke rekeningnya sebesar Rp.

Hal. 15 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.575.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 yang kemudian dipergunakan oleh EDWIN SAMBE untuk membeli 1 (satu) buah mesin Ketinting 9 PK merk Yamakoyo beserta As, 2 (dua) buah jangkar masing-masing seberat 10 Kg, dan 1 (satu) unit jaring cakalang komplet yang keseluruhannya seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Untuk pembelian kebutuhan Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang, EDWIN SAMBE menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekeningnya pada tanggal 10 Desember 2008 yang kemudian dipergunakan EDWIN SAMBE untuk membeli 4 (empat) unit mesin tempel/gantung 3,5 PK merk Tohatsu dan 6 (enam) unit mesing Ketinting 5,5 PK merk Honda yang keseluruhannya seharga Rp. 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian kebutuhan Kelompok Nelayan Deho Kampung Langhaeng berupa 1 (satu) buah perahu yang harganya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar melalui rekening EDWIN SAMBE pada tanggal 10 Desember 2008 diganti dengan 1 (satu) unit mesing Ketinting 5,5 PK merk Honda seharga 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh RENOLD RAHAJAAN ;
- Akibat perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 41.795.456 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDISON MANGANGUE selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007, maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 32 tahun 2008 tanggal 04 April 2008, pada bulan

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 dan pada tanggal 10 Oktober 2008, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kampung Paniki, Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Progam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2008 dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha dan Masyarakat Pesisir ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk membiayai :
 1. Honor Kuasa Pengguna Anggaran untuk 12 bulan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Honor Penandatanganan SPM untuk 12 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. Honor Bendaharawan untuk 12 bulan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 4. Honor Sekretariat (3 orang) untuk 12 bulan sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Honor Pejabat Pengadaan untuk 1 bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Honor Pembicara (4 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
7. Honor Panitia (4 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
8. Honor Moderator (2 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. Honor Peserta (50 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk membiayai :
 - a. Alat Tulis Kantor 12 bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Bahan Komputer 12 bulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - c. Foto copy dan Penggandaan 12 bulan Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - d. Surat menyurat 12 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - e. Penyusunan Laporan Akhir 12 bulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - f. Dalam Rangka Monev sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - g. Dalam rangka Sosialisasi ke Pusat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - h. Dalam Rangka Konsultasi Kepusat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - i. Dalam Rangka Sosialisasi Program bagi Koperasi di Jakarta sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - j. Dalam Rangka Pelatihan dan Konsultasi SAI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - k. Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Workshop Evaluasi Hasil Kegiatan Regenerasi Nelayan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - l. Fasilitas Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Regenerasi Nelayan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- n. Publikasi Program sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- o. Dalam rangka pelatihan IPTEK Pemuda Pesisir (TPD) di Jakarta (2 orang) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- p. Dalam Rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- q. Konsumsi (50 orang) untuk 1 hari sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- r. Sewa ruang pertemuan (1 unit) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- s. Pembuatan Spanduk 2 buah (@ Rp. 250.000,-) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- t. Dokumentasi 1 paket sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- u. Perbanyak materi 1 paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. Transportasi Lokal Pembicara dan Moderator (6 orang) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- w. Transportasi Panitia (3 orang) Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- x. Transportasi Peserta (50 orang) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- y. Mengikuti Sosialisasi Britek dan Apresiasi Ditjen KP3LK (1 orang) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belanja modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengadaan kendaraan bermotor roda dua 1 (satu) unit ;
- Bahwa pengelolaan dana sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 sudah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :
 - A. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 17 ayat (1) *"Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan";*
 - Ayat (2) *"Untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan” ;

- *Pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;*

B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan :

- *Pasal 13 “Pengadaan Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007” ;*

C. Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Nomor : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan :

- *Angka (3) “Pemberian BLM dapat berupa uang atau barang yang ditujukan untuk pengembangan capital sektor kelautan dan perikanan. BLM yang berupa uang ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke rekening atas nama Ketua dan Bendahara Lembaga Kemasyarakatan. Apabila BLM berupa barang, maka pengadaannya memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007” ;*

D. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (1) "Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut diatas tidak dilaksanakan Terdakwa (selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) dalam melakukan pengeluaran dana untuk Program Pengembangan Sumaber Daya Perikanan pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir sebagai berikut :
 - Pada Agustus 2008 Terdakwa membuat Ringkasan Kontrak dengan mencantumkan nama Terdakwa sebagai pihak pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun Anggaran 2008 dan mencantumkan nama lelaki EDWIN SAMBE (Ketua Koperasi Bahari Sitaro) seolah-olah sebagai pihak kedua menjadi Konsultan Program Regenerasi Nelayan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam rangka menerima pembayaran dana Regenerasi Nelayan sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana telah ditata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar 50 % dari Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) sedangkan sisanya/tahap kedua sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) nanti setelah pihak kedua (EDWIN SAMBE) seolah-olah telah menyerahkan laporan perkembangan ;
 - Bahwa Terdakwa lalu memproses pembayaran jasa konsultasi Regenerasi Nelayan Program PEMP 2008 seolah-olah dibayarkan kepada pihak kedua (EDWIN SAMBE) dengan cara memerintahkan kepada YURISMA SALINDEHO (Bendahara Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. SITARO) pada tanggal 5 Agustus 2008 membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008 yang ditandatangani oleh JAMES P.

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLONGSONGKE selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk pembayaran tahap pertama biaya Regenerasi Nelayan ke KPPN Tahuna dengan melampirkan Surat Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya KPPN Tahuna menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 552693G/083/110 tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.270.456 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 3.229.554,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah). Seolah-olah untuk dibayarkan kepada pihak kedua EDWIN SAMBE dengan meminta Nomor Rekening EDWIN SAMBE pada Bank BRI unit Ulu Siau dengan nomor : 3451-01-012817-53-0 dan pada tanggal 06 Agustus 2008 itu juga uang sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) masuk rekening EDWIN SAMBE, pada hal EDWIN SAMBE tidak pernah melaksanakan kegiatan Regenerasi Nelayan dan tidak pernah mengetahui kalau ia ditunjuk/diangkat sebagai konsultan pada kegiatan Regenerasi Nelayan ;

- Oleh karena pencantuman nama EDWIN SAMBE seolah-olah sebagai konsultan pada kegiatan regenerasi nelayan adalah merupakan rekayasa Terdakwa semata, besoknya pada tanggal 07 Agustus 2008 Terdakwa langsung memerintahkan kepada YURISMA SALINDEHO untuk menarik kembali dana untuk pembayaran jasa konsultan Regenerasi Nelayan yang telah ditransfer ke rekening EDWIN SAMBE untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa perintah Terdakwa tersebut langsung dilaksanakan oleh YURISMA SALINDEHO dengan cara menghubungi EDWIN SAMBE dan menyampaikan bahwa ada dana yang masuk direkening EDWIN SAMBE saat ini dan akan ditarik, selanjutnya YURISMA SALINDEHO dan EDWIN SAMBE bertemu di Bank BRI unit Ulu Siau dan ketika berada di Bank, EDWIN SAMBE lalu melakukan penarikan dana Regenerasi Nelayan yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada YURISMA SALINDEHO sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.456,- (tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) tetap berada dalam rekening EDWIN SAMBE ;
- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari EDWIN SAMBE maka besoknya tanggal 08

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2008 YURISMA SALINDEHO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat ;

- Bahwa dana sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan YURISMA SALINDEHO kepada Terdakwa adalah merupakan dana Regenerasi Nelayan Program PEMP tahun 2008 sebagaimana tertata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 yang diperuntukkan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan regenerasi nelayan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menunjuk EDWIN SAMBE seolah-olah sebagai konsultan pada kegiatan Regenerasi Nelayan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pihak Kedua) adalah agar supaya dana regenerasi nelayan sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) bisa dicairkan dan kemudian akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa melakukan rekayasa dengan cara menunjuk EDWIN SAMBE seolah-olah sebagai konsultan pada kegiatan regenerasi nelayan agar supaya dan pembayaran regenerasi nelayan sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) bisa dibayarkan untuk kepetingan Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui bahwa EDWIN SAMBE tidak pernah melaksanakan tugasnya sendiri sebagai konsultan pada kegiatan Regenerasi Nelayan Program PEMP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siang Tagulandang Biaro tahun 2008 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas bertentangan dengan Undang-undangan Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "*Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan*" dan pasal 18 ayat (3) yang berbunyi "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam rangka penyaluran dan bantuan sosial sebesar Rp.635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah tertata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 Terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diperuntukkan bagi 14 (empat belas) Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Siang Tagulandang Biaro ;
- Bahwa penetapan kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut telah melalui proses identifikasi kebutuhan oleh Tim Bantuan Langsung Masyarakat yang dibentuk oleh Terdakwa yaitu terdiri dari Tim Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Majelis Tua Kampung yang diketuai oleh BUYUNG MANGANGUE dan sekretaris DEBBIE GUNDE yang bertugas untuk melakukan identifikasi kebutuhan, lokasi, calon penerima bantuan yang hasilnya disampaikan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai usulan calon penerima bantuan;
- Bahwa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, lokasi dan calon penerima bantuan yang dilakukan Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) telah diperoleh 14 Kelompok Nelayan calon penerima bantuan. Kebutuhan 14 Kelompok Nelayan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan adalah berupa perahu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit, mesin ketinting sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit, mesin tempel sebanyak 5 (lima) unit, jarring insang sebanyak 1 (satu) unit, soma cakalang lengkap sebanyak 1 (satu) unit, dan soma antoni sebanyak 1 (satu) unit yang dilaporkan kepada Terdakwa melalui surat Nomor : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal 24 September 2008 perihal Calon Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Program PEMP tahun 2008 ;
- Bahwa usula dari Tim Bantuan Langsung Mandiri (BLM) tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Terdakwa dengan diketuai oleh RENOLD RAHAJAAN, sekretaris IWAN YOSEPH dan anggota YUNITA LOMENDEHE selanjutnya ditetapkan ke-14 Kelompok Nelayan yang akan menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 beserta jumlah bantuan yang akan diterima oleh Terdakwa dengan SK Nomor : 01/SK-KPA/X/2008

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari :

1. Kelompok Nelayan Keli Jaya Kampung Biau Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli 4 (empat) unit perahu, 6 (enam) unit mesing ketinting ;
2. Kelompok Nelayan Deho Kampung Langaeng Kecamatan Siau Barat Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit perahu dan 6 (enam) unit mesin ketinting ;
3. Kelompok Nelayan Cakalang Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 9 (sembilan) unit perahu ;
4. Kelompok Nelayan Talang Kampung Mala Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 9 (sembilan) unit mesin ketinting dan 1 (satu) unit jaring insang ;
5. Kelompok Nelayan Roa Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 5 (lima) unit mesin ketinting dan 2 (dua) unit perahu ;
6. Kelompok Nelayan Ikan Antoni Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit perahu dan 3 (tiga) unit mesin ketinting ;
7. Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 5 (lima) mesin tempel dan 5 (lima) mesin ketinting ;
8. Kelompok Nelayan Kuhita Kampung Pahepa Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 73.200.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 7 (tujuh) unit perahu dan 13 (tiga belas) unit mesin ketinting ;
9. Kelompok Nelayan Sarasuhi Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit perahu dan 7 (tujuh) unit mesin ketinting ;

10. Kelompok Nelayan Karya Baru Dusun Pengasingan Kampung Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 94.800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 13 (tiga belas) unit perahu dan 11 (sebelas) unit mesin ketinting ;

11. Kelompok Nelayan Bersinar Kampung Dame Kecamatan Siau Timur dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) unit perahu dan 7 (tujuh) unit mesin ketinting ;

12. Kelompok Nelayan Nepo Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 47.700.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 4 (empat) unit perahu dan 9 (sembilan) unit mesin ketinting ;

13. Kelompok Nelayan Hetung Dusun Kuluhe Kampung Tapile Kecamatan Timur Barat Selatan dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli soma cakalang lengkap ;

14. Kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga Kecamatan Tagulandang Utara dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli soma Antoni lengkap ;

- Bahwa selain penetapan 14 Kelompok Nelayan Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam SK Nomor : 01/SK/KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tersebut telah juga ditetapkan mengenai harga-harga barang yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan yaitu :

- 1 (satu) unit mesin ketinting sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit mesin tempel/gantung sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah perahu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit jaring insang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit soma cakalang lengkap sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit soma antoni lengkap sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam rangka penyaluran dana bantuan sosial kepada masing-masing kelompok nelayan yang telah ditetapkan, Terdakwa memerintahkan kepada RENOLD RAHAJAAN dan BUYUNG MANGANGUE menghubungi masing-masing Ketua dan Bendahara dari 14 (empat belas) Kelompok Nelayan yang akan menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk membuka rekening atas nama Kelompok Nelayan masing-masing pada Bank BRI unit Ulu Siau karena bantuan yang akan diberikan adalah berupa uang yang akan ditransfer ke rekening masing-masing kelompok nelayan, selanjutnya setelah ketua dan bendahara membuka rekening di Bank BRI unit Ulu Siau, Buku Tabungan tersebut, diserahkan kepada RENOLD RAHAJAAN dan BUYUNG MANGANGUE ;
- Bahwa setelah diperoleh nomor rekening dari masing-masing kelompok nelayan Terdakwa lalu memerintahkan YURISMA SALINDEHO untuk memproses pencairan dana bantuan kepada ke-14 Kelompok Nelayan dengan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012 tanggal 24 November 2008 yang ditanda tangani oleh D.R. BAWUNA selaku Pejabat Penandatangan SPM ke KPPN Tahuna untuk Pembayaran Bantuan Sosial Program PEMP Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2008 kepada 14 (empat belas) Kelompok Nelayan sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan dokumen berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Ringkasan Kontrak dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor : 01/SK-KPA/X/2008 yang semuanya ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Tahuna dengan Nomor : 554161G/083/110 untuk dibayarkan langsung ke rekening 14 (empat belas) kelompok nelayan penerima bantuan ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008 bertempat di Terminal Penumpang Pelabuhan Ferry Kampung Sawang Kecamatan Siau Timur Selatan ketika diadakan sosialisasi dalam rangka pemberian bantuan Program PEMP kepada ke-14 kelompok nelayan yang menerima bantuan

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



yang diikuti oleh seluruh pengurus kelompok nelayan yang menerima bantuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs, PIET HEIN KUERAH telah diacarakan penyerahan buku tabungan milik kelompok-kelompok nelayan penerima bantuan kepada ketua-ketua kelompok nelayan oleh Wakil Bupati, ternyata setelah acara sosialisasi selesai dan Wakil Bupati pulang, Terdakwa memerintahkan kepada RENOLD RAHAJAAN untuk mengumpulkan kembali buku tabungan milik kelompok-kelompok Nelayan yang telah dipegang oleh Ketua-ketua Kelompok Nelayan sehingga seluruh buku-buku tabungan tidak berada lagi dalam penguasaan pada pengurus kelompok nelayan tetapi dalam penguasaan Terdakwa yang dipegang oleh RENOLD RAHAJAAN ;

- **Bahwa oleh karena seluruh buku tabungan 14 kelompok nelayan ada dalam control Terdakwa, maka sejak tanggal 05 Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008, Ketua dan Bendahara 13 Kelompok Nelayan dari ke-14 Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 dalam melakukan penarikan dana bantuan yang masuk ke rekening kelompok mereka, Ketua dan Bendahara hanya disuruh menandatangani slip penarikan di Bank BRI unit Ulu Siau oleh RENOLD RAHAJAAN, BUYUNG MANGANGUE dan DEBBIE GUNDE kemudian mereka diajak ke Toko Setia Kawan milik TRIPINA BOKANG (Ci Mei) untuk melihat mesin ketinting dan ke kampung Lahopang untuk melihat perahu yang dibuat oleh EDWIN SAMBE, sedangkan hanya kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga yang melakukan penarikan sendiri dana yang masuk kerekening mereka ;**
- **Bahwa oleh karena mekanisme yang tidak sesuai ketentuan tersebut Ketua dan Bendahara Kelompok Nelayan Berkat, Kelompok Nelayan Deho, Kelompok Nelayan Karya Baru, Kelompok Nelayan Hetung, Kelompok Nelayan Kuhita, Kelompok Nelayan Bersinar, Kelompok Nelayan Ikan Antoni, Kelompok Nelayan Cakalang, Kelompok Nelayan Roa, Kelompok Nelayan Sarasuhi, Kelompok Nelayan Nepo, Kelompok Nelayan Talang, Kelompok Nelayan Kalo Jaya tidak pernah tahu berapa jumlah dana bantuan yang masuk atau mereka terima karena hanya disuruh menandatangani slip penarikan saja selanjutnya mereka menerima barang berupa perahu, mesin ketintitng, mesin tempel, jaring insang dan soma cakalang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditarik dari rekening ke-13 Kelompok Nelayan tersebut atas perintah Terdakwa telah ditransfer ke rekening MIEN GANDARIA dengan nomor 3451-01-004416-53-6 untuk pembelian mesing ketinting di toko Setia Kawan dan ke rekening EDWIN SAMBE dengan nomor 3451-01-012817-53-0 untuk pembelian perahu dan soma cakalang lengkap milik kelompok nelayan Hetung Dusun Kuluhe serta untuk pembelian kebutuhan Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang berupa mesin tempel dan mesing ketinting ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan jenis bantuan yang diterima oleh 14 (empat belas) Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Masyarakat Persisir (PEMP) tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berupa uang yang ditransfer ke rekening tabungan tidak dikelola secara langsung oleh masing-masing kelompok nelayan adalah *Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat dan Surat Edaran Dirjen KP3K No.SE.427/KP3K/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang pengelolaan dana langsung oleh masyarakat sendiri ;*
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengatur dan mengelola dana yang ada pada rekening buku tabungan masing-masing nelayan telah mengakibatkan adanya beberapa kebutuhan pendukung bagi nelayan yang tidak dapat terlayani ; -
- Bahwa hal ini jelas pengelolaan dana bantuan selain oleh kelompok nelayan Suka Maju Kampung Minanga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 575.375.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 13 (tiga belas) kelompok nelayan tidak disalurkan sesuai mekanisme/ ketentuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Nomor : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan pada angka (3) yang berbunyi : *"Pemberian BLM dapat berupa uang atau barang yang ditunjukkan untuk pengembangan capital sektor kelautan dan perikanan. BLM yang berupa uan ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat ke rekening*

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ketua dan Bendahara Kemasyarakatan. Apabila BLM berupa barang, maka pengadaannya memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja tidak membentuk panitia pengadaan padahal dana yang dianggarkan bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah bertentangan dengan :
 1. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “*panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*” ;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan pasal 13 yang berbunyi “*Pengadaan Bantuan Langsung Masyarakat bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratura Presiden Nomor 95 tahun 2007*” ;
- Bahwa selain terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan, ternyata dalam kenyataannya didapati juga penyimpangan dalam penyaluran barang-barang kebutuhan nelayan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nelayan yang dikeluarkan oleh Terdakwa sendiri dalam Surat Keputusan : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai berikut :
 1. Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang yang menerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli 5 (lima) unit mesin tempel/gantun dan 5 (lima) unit mesing ketinting, ternyata pada kenyataannya yang diterima hanya 4 (empat) unit mesin tempel/gantun dan 6 (enam) unit mesin ketinting ;
 2. Kelompok Nelayan Deho Kampung Langaeng yang menerima bantuan sebesar Rp. 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk membeli 1 (satu) buah perahu dan 6 (enam) unit mesin ketinting, ternyata pada kenyataannya yang diterima 7 (tujuh) unit mesin ketinting ;

3. Kelompok Nelayan Hetung menerima Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian soma cakalang lengkap ternyata pada kenyataannya yang diterima hanya bahan-bahan untuk pembuatan soma ;

- Untuk pembelian kebutuhan milik Kelompok Nelayan Hetung, EDWIN SAMBE menerima uang dari DENNY LAHEPING Ketua Kelompok Nelayan Hetung yang ditransfer ke rekeningnya sebesar Rp. 39.575.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 yang kemudian dipergunakan oleh EDWIN SAMBE untuk membeli 1 (satu) buah mesin Ketinting 9 PK merk Yamakoyo beserta As, 2 (dua) buah jangkar masing-masing seberat 10 Kg, dan 1 (satu) unit jaring cakalang komplet yang keseluruhannya seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Untuk pembelian kebutuhan Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang, EDWIN SAMBE menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekeningnya pada tanggal 10 Desember 2008 yang kemudian dipergunakan EDWIN SAMBE untuk membeli 4 (empat) unit mesin tempel/gantung 3,5 PK merk Tohatsu dan 6 (enam) unit mesing Ketinting 5,5 PK merk Honda yang keseluruhannya seharga Rp. 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian kebutuhan Kelompok Nelayan Deho Kampung Langaeng berupa 1 (satu) buah perahu yang harganya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar melalui rekening EDWIN SAMBE pada tanggal 10 Desember 2008 diganti dengan 1 (satu) unit mesing Ketinting 5,5 PK merk Honda seharga 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh RENOLD RAHAJAAN ;
- Akibat perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 41.795.456 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDISON MANGANGUE selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007, maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 32 tahun 2008 tanggal 04 April 2008. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2009, bertempat di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kantor Bank BRI Unit Ulu Siau, ITC Manado, Multi Mart Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadilinya, *menerima hadiah berupa uang sebanyak Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu diberikan oleh EDWIN SAMBE karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Progam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2008 dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan

Hal. 32 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk pos Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk diberikan kepada Kelompok Nelayan sebagai bantuan dengan nama kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ;
- Bahwa dalam mewujudkan dan menunjang kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro membentuk Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 berdasarkan Keputusan Nomor 5 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 yang diketuai oleh BUYUNG MANGANGUE dan sekretarisnya DEBBIE GUNDE yang memiliki tugas melakukan identifikasi kebutuhan, lokasi, calon penerima BLM yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Terdakwa dalam bentuk usulan calon penerima BLM ;
- Selanjutnya TIM BLM melakukan tugasnya dan hasilnya terdapat 14 Kelompok Nelayan yang diusulkan ke Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran program PEMP sebagai calon penerima BLM melalui surat nomor : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal September 2008 dengan jenis kebutuhan 49 buah perahu, 81 unit mesin ketinting, 5 unit mesin tempel, 1 unit jaring insang, 1 unit soma cakalang lengkap dan 1 unit soma antoni lengkap. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi kemudian Terdakwa menetapkan ke-14 Kelompok Nelayan sebagai penerima BLM Program PEMP tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan kelompok nelayan Terdakwa menunjuk EDWIN SAMBE sebagai penyedia perahu yang menjadi kebutuhan Kelompok-kelompok nelayan sehingga kelompok nelayan yang membutuhkan perahu harus membelinya kepada EDWIN SAMBE. Dan juga menunjuk EDWIN SAMBE sebagai penyedia kebutuhan kelompok nelayan Berkat Kampung Kiawang dan Kelompok Nelayan Hetung dusun Kuluhe ;

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK Nomor : 01/SK/KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dibuat Terdakwa, telah ditetapkan juga oleh Terdakwa harga-harga barang yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan yaitu harga:
 - 1 (satu) unit mesin ketinting sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mesin tempel/gantung sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah perahu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit jaring insang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit soma cakalang lengkap sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit soma antoni lengkap sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah EDWIN SAMBE selesai melaksanakan tugasnya sebagai penyedia perahu yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan BLM Program PEMP tahun 2008 dan para Kelompok Nelayan telah membeli perahu kepadanya serta telah pula menyerahkan kebutuhan Kelompok Nelayan Hetung dan Kelompok Nelayan Berkat kemudian EDWIN SAMBE yang merasa telah memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai penyedia kebutuhan kelompok nelayan memberikan uang sejumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang diberikannya secara bertahap yaitu :
 - I. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Desember 2008 diberikan di rumah Terdakwa di Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur ;
 - II. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008 yang dikirim EDWIN SAMBE kepada Terdakwa melalui Bank BRI dan diterima Terdakwa di Bank BRI Unit Siau pada hari itu juga berdasarkan bukti Aplikasi pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 31 Desember 2008 ditujukan kepada EDISON MANGANGUE IR, alamat Kelurahan Akisembeka, Kec. Sitim Kab. Sitaro, Nomor SIM 560520250060, telepon 08124302259, Bank BRI unit Ulu Siau, Nama Pengirim EDWIN SAMBE alamat Kmp Lahopang Kec. Sitimsel Sitaro ;

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2009 di ITC Manado yang diserahkan melalui sopir Terdakwa ;

IV. Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2009 diberikan di Swalayan Multi Mart Manado ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDISON MANGANGUE selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007, maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 32 tahun 2008 tanggal 04 April 2008. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2009, bertempat di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kantor Bank BRI Unit Ulu Siau, ITC Manado, Multi Mart Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadilinya, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa EDWIN SAMBE memberikan uang sejumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Progam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2008 dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pos Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk diberikan kepada Kelompok Nelayan sebagai bantuan dengan nama kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ;
- Bahwa dalam mewujudkan dan menunjang kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro membentuk Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 berdasarkan Keputusan Nomor 5 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 yang diketuai oleh BUYUNG MANGANGUE dan sekretarisnya DEBBIE GUNDE yang memiliki tugas melakukan identifikasi kebutuhan, lokasi, calon penerima BLM yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Terdakwa dalam bentuk usulan calon penerima BLM ;
- Selanjutnya TIM BLM melakukan tugasnya dan hasilnya terdapat 14 Kelompok Nelayan yang diusulkan ke Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran program PEMP sebagai calon penerima BLM melalui surat nomor : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal September 2008 dengan jenis kebutuhan 49 buah perahu, 81 unit mesin ketinting, 5 unit mesin tempel, 1 unit jaring insang, 1 unit soma cakalang lengkap dan 1 unit soma antoni lengkap. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi kemudian Terdakwa menetapkan ke-14 Kelompok Nelayan sebagai penerima BLM Program PEMP tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan kelompok nelayan Terdakwa menunjuk EDWIN SAMBE sebagai penyedia perahu yang menjadi kebutuhan Kelompok-kelompok nelayan sehingga kelompok nelayan

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan perahu harus membelinya kepada EDWIN SAMBE. Dan juga menunjuk EDWIN SAMBE sebagai penyedia kebutuhan kelompok nelayan Berkat Kampung Kiawang dan Kelompok Nelayan Hetung dusun Kuluhe, sehingga Ketua dan Bendahara Kelompok Nelayan Hetung dan Berkat menyerahkan uang kepada EDWIN SAMBE ;

- Bahwa dalam SK Nomor : 01/SK/KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dibuat Terdakwa, telah ditetapkan juga oleh Terdakwa harga-harga barang yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan yaitu harga 1 (satu) unit mesin ketinting sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin tempel/gantung sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perahu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jaring insang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit soma cakalang lengkap sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit soma antoni lengkap sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah EDWIN SAMBE selesai melaksanakan tugasnya sebagai penyedia perahu yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan BLM Program PEMP tahun 2008 sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa dan para kelompok nelayan telah membeli perahu kepada EDWIN SAMBE serta telah pula menyerahkan kebutuhan Kelompok Nelayan Hetung dan Kelompok Nelayan Berkat, kemudian Terdakwa yang telah mengetahui bahwa EDWIN SAMBE memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai penyedia kebutuhan kelompok nelayan meminta uang kepada EDWIN SAMBE dan setiap kali meminta uang, Terdakwa mengatakan kepada EDWIN SAMBE bahwa EDWIN SAMBE telah mendapat banyak keuntungan dari pembelian perahu oleh kelompok nelayan. Karena Terdakwa selalu mengatakan kepada EDWIN SAMBE bahwa EDWIN SAMBE telah mendapat banyak keuntungan dari pembelian perahu oleh Kelompok Nelayan setiap kali meminta uang kepada EDWIN SAMBE sehingga EDWIN SAMBE dengan merasa terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa oleh EDWIN SAMBE yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diberikannya dalam 4 (empat) kali yaitu :

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Desember 2008 diberikan dirumah Terdakwa di Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur ;
- II. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008 yang dikirim EDWIN SAMBE kepada Terdakwa melalui Bank BRI dan diterima Terdakwa di Bank BRI Unit Siau pada hari itu juga berdasarkan bukti Aplikasi pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 31 Desember 2008 ditujukan kepada EDISON MANGANGUE IR, alamat Kelurahan Akisembeka, Kec. Sitim Kab. Sitaro, Nomor SIM 560520250060, telepon 08124302259, Bank BRI unit Ulu Siau, Nama Pengirim EDWIN SAMBE alamat Kmp Lahopang Kec. Sitimsel Sitaro ;
- III. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2009 di ITC Manado yang diserahkan melalui sopir Terdakwa ;
- IV. Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2009 diberikan di Swalayan Multi Mart Manado ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EDISON MANGANGUE selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007, maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 32 tahun 2008 tanggal 04 April 2008. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2009, bertempat di Kelurahan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kantor Bank BRI Unit Ulu Siau, ITC Manado, Multi Mart Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadilinya, *menerima gratifikasi berupa uang sebanyak Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari EDWIN*

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBE, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2008 dan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 27.050.000,- (dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Belanja Barang sebesar Rp. 172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pos Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk diberikan kepada Kelompok Nelayan sebagai bantuan dengan nama kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ;
- Bahwa dalam mewujudkan dan menunjang kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro membentuk Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 berdasarkan Keputusan Nomor 5 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 yang diketuai oleh BUYUNG MANGANGUE dan sekretarisnya DEBBIE GUNDE yang memiliki tugas melakukan identifikasi kebutuhan, lokasi, calon penerima BLM yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Terdakwa dalam bentuk usulan calon penerima BLM ;
- Selanjutnya TIM BLM melakukan tugasnya dan hasilnya terdapat 14 Kelompok Nelayan yang diusulkan ke Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran program PEMP sebagai calon penerima BLM melalui surat nomor: 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal September 2008 dengan jenis kebutuhan

Hal. 39 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



49 buah perahu, 81 unit mesin ketinting, 5 unit mesin tempel, 1 unit jaring insang, 1 unit soma cakalang lengkap dan 1 unit soma antoni lengkap. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi kemudian Terdakwa menetapkan ke-14 Kelompok Nelayan sebagai penerima BLM Program PEMP tahun 2008 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan kelompok nelayan Terdakwa menunjuk EDWIN SAMBE sebagai penyedia perahu yang menjadi kebutuhan Kelompok-kelompok nelayan sehingga kelompok nelayan yang membutuhkan perahu harus membelinya kepada EDWIN SAMBE. Dan juga menunjuk EDWIN SAMBE sebagai penyedia kebutuhan kelompok nelayan Berkat Kampung Kiawang dan Kelompok Nelayan Hetung dusun Kuluhe, sehingga Ketua dan Bendahara Kelompok Nelayan Hetung dan Berkat menyerahkan uang kepada EDWIN SAMBE ;
- Bahwa dalam SK Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dibuat Terdakwa, telah ditetapkan juga oleh Terdakwa harga-harga barang yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan yaitu harga 1 (satu) unit mesin ketinting sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin tempel/gantung sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perahu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jaring insang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit soma cakalang lengkap sebesar Rp. 51.575.000,- (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit soma antoni lengkap sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah EDWIN SAMBE selesai melaksanakan tugasnya sebagai penyedia perahu yang menjadi kebutuhan Kelompok Nelayan BLM Program PEMP tahun 2008 sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa dan para kelompok nelayan telah membeli perahu kepada EDWIN SAMBE serta telah pula menyerahkan kebutuhan Kelompok Nelayan Hetung dan Kelompok Nelayan Berkat, kemudian Terdakwa yang telah mengetahui bahwa EDWIN SAMBE memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa sebagai penyedia kebutuhan kelompok nelayan meminta uang kepada EDWIN SAMBE dan setiap kali meminta uang, Terdakwa mengatakan kepada EDWIN SAMBE bahwa EDWIN SAMBE telah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak keuntungan dari pembelian perahu oleh kelompok nelayan. Karena Terdakwa selalu mengatakan kepada EDWIN SAMBE bahwa EDWIN SAMBE telah mendapat banyak keuntungan dari pembelian perahu oleh Kelompok Nelayan setiap kali meminta uang kepada EDWIN SAMBE sehingga EDWIN SAMBE dengan merasa terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pemberian uang kepada Terdakwa oleh EDWIN SAMBE yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diberikannya dalam 4 (empat) kali yaitu :

- I. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pertengahan bulan Desember 2008 diberikan di rumah Terdakwa di Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur ;
- II. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2008 yang dikirim EDWIN SAMBE kepada Terdakwa melalui Bank BRI dan diterima Terdakwa di Bank BRI Unit Siau pada hari itu juga berdasarkan bukti Aplikasi pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 31 Desember 2008 ditujukan kepada EDISON MANGANGUE IR, alamat Kelurahan Akisembeka, Kec. Sitim Kab. Sitaro, Nomor SIM 560520250060, telepon 08124302259, Bank BRI unit Ulu Siau, Nama Pengirim EDWIN SAMBE alamat Kmp Lahopang Kec. Sitimsel Sitaro ;
- III. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pertengahan bulan Januari 2009 di ITC Manado yang diserahkan melalui sopir Terdakwa ;
- IV. Sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2009 diberikan di Swalayan Multi Mart Manado ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 23 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDISON W. MANGANGUE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan*

Hal. 41 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UU. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kedua Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. EDISON W. MANGANGUE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 32 tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendaharawan, Sekretariat dan Pejabat Pengadaan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampiran dilegalisir ;
 2. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Struktur Organisasi dan Personil Pengelola PEjabat Pengadaan dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2008 berserta lampirannya di legalisir ;
 3. Copy Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SK.11/KP3K/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonimo Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 dilegalisir ;
 4. Copy Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota penerima Program Pemberdayaan Ekonimo Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 dilegalisir ;
 5. Asli Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan beserta lampirannya ;
6. Copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 5 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Penetapan Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;
 7. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;
 8. Asli Surat TIM BLM Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal 24 September 2008 perihal usulan Calon Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) T.A. 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya ;
 9. Copy Surat Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No: 01/VER-BLM/PEMP/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Rekomendasi Daftar Urut Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP TA 2008. Kab. Kepl. Sitaro yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) TA. 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya dilegalisir ;
 10. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 99 tahun 2008 tanggal September 2008 tentang Pengesahan Kelompok Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;
 11. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 01/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPA/PEMP/X/2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 dilegalisir ;
12. SP2D No. 5541616/083/110 TA 2008 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran bantuan Sosial Program PEMP Kab. Kepl. Sitiro tahun 2008 kepada 14 Kelompok Nelayan beserta lampirannya :
- SPM 00012 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 24 November 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 13/SPTB/171207/XI/2008 tertanggal November 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008, tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;
 - Lampiran Ringkasan Kontrak Nama dengan rincian 14 (empat belas) Kelompok Nelayan penerima BLM, alamat penanggung jawab dan nilai SPK ;
 - SK Kuasa Pengguna Anggaran DKP Kab. Sitiro Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat ;
13. SP2D No. 552693G/083/110 TA 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yaitu pembayaran tahap I Biaya Regenerasi Nelayan Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
- SPM 00008 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 05 Agustus 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.0/032-07.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;
14. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
15. SPPD Nomor : 05/SPPD/DKP/III-08 tanggal 11 Maret 2008 an. EDWIN SAMBE ;
16. Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 02, MAK : 521211 jumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan lainnya dalam konsultasi pusat ;

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Tugas No. /73/ST/2008 kepada Ir. EDISON W. MANGANGUE tanggal April 2008 untuk mengikuti konsultasi teknis dan administrasi mengenai program PEMP 2008 di DKP Jl Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir Jakarta Pusat ;
18. SPPD Nomor Ila/SPPD/DKP/IV-08 tanggal April 2008 an. EDISON W. MANGANGUE ;
19. SP2D No. 553370G/083/110 TA. 2008 tgl 24 September 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap I Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
 - SPM 00010 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 25 Agustus 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Fotocopy SK Kepala DKP Kab. Sitiro Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 11 February 2008 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program PEMP DKP Kab. Sitiro ;
 - Fotocopy Lampiran SK Kepala DKP Kab. Sitiro Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 11 February 2008 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program PEMP DKP Kab. Sitiro yang berisi nama-nama TPD ;
 - Fotocopy Surat Perintah Kerja No. 1/SPK/TPD/PEMP/2008 tanggal 03 Maret 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 16, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP TA 2008 ;
 - Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Buyung Kunt. Mangangue, SH tanggal Agustus 2008 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



20. SP2D No. 553369G/083/110 TA. 2008 tgl 24 September 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :

- SPM 00009 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 25 Agustus 2008 ;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 15, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP TA 2008 tanggal 25 September 2008 ;
- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Debbie Maya Gunde SIK tanggal Agustus 2008 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde. SIK tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde, SIK. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

21. SP2D No. 552670G/083/110 TA. 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pembayaran biaya perjalanan lainnya dalam rangka pelatihan IPTEK Pemuda Pesisir TPD di Bogor beserta lampirannya :

- SPM 00006 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 04 Agustus 2008 ;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
- Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada Program PEMP TA. 2008 Kab. Sitiro tanggal Maret 2008 an. Buyung Kunt Mangangue, SH dan Debbie Maya Gunde ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 68, MAK : 524119 jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan ke Bogor dalam rangka mengikuti pelatihan TPD tanggal 07 Agustus 2008 ;



22. SP2D No. 552671G/083/110 TA. 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pembayaran biaya perjalanan lainnya dalam rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan beserta lampirannya :

- SPM 00007 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 04 Agustus 2008 ;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
- Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada Program PEMP TA. 2008 Kab. Sitiro tanggal Maret 2008 an. Ir. EDISON W. MANGANGUE ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 10, MAK : 524119 jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan lainnya dalam rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan tanggal 04 Agustus 2008 ;

23. SP2D No. 554755G/083/110 TA. 2008 tgl 23 Desember 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :

- SPM 00015 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 12 Desember 2008 ;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Desember 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 12/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Desember 2008 ;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang PEMP TA. 2008 Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : -, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Buyung Kunt. Mangangue, SH tanggal Desember 2008 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) am Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- 24. SP2D No. 554937G/083/110 TA. 2008 tgl 23 Desember 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
 - SPM 00016 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 12 Desember 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 12/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Desember 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Desember 2008 ;
 - Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang PEMP TA. 2008 Nomor : 2 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
 - Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Debbie Maya Gunde SIK tanggal Desember 2008 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an. Debbie Maya Gunde, SIK tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- 25. SP2D No. 554222G/083/110 TA. 2008 tgl 01 Desember 2008 sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran honor pembicara, panitia, moderator dan peserta kegiatan beserta lampirannya :
 - SPM 00014 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 26 November 2008 ;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program PEMP Kab. Kepl Sitaro Nomor : 07 tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Pembicara, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi bantuan sosial mikro program PEMP Kab. Kep Sitaro TA. 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DKP Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Pembicara, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi bantuan sosial mikro program PEMP Kab. Kep Sitaro TA. 2008 ;
- 26. Daftar Pembayaran Honor Panitia Pelaksana, Moderator dan Pembicara Kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Mikro Program PEMP Kab. Kep. Sitaro TA 2008 tanggal Oktober 2008 ;
- 27. Daftar Pembayaran Honor Peserta Kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Mikro Program PEMP Kab. Kep. Sitaro TA 2008 tanggal Oktober 2008 ;
- 28. Copy Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sitaro Kab. Kep. Sitaro dilegalisir ;
- 29. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun Anggaran 2008 Tenaga Pendamping Desa oleh Buyung Kunt Mangangue, SH dan Debbie Maya Gunde S.IK tanggal 07 Desember 2008 dilegalisir ;
- 30. Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran. 2008 Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008, yang ditandatangani oleh pihak pertama Ir. EDISON W. MANGANGUE dan pihak kedua DEBBIE MAYA GUNDE, S.IK, serta mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Ir. EDISON W. MANGANGUE dilegalisir ;
- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tetap terlampir dalam berkas ;**
- 31. Asli 1 (satu) buah tabungan Simpedes BRI Cabang Ulu Siau Tahuna No. Rekening 3451-01-012817-53-0 an. EDWIN SAMBE ;
- Barang bukti nomor urut 31 (tiga puluh satu) dikembalikan kepada EDWIN SAMBE;**
- 32. Asli 1 (satu) lembar nota kontan no. 23467 tertanggal 11 Desember 2008 dikeluarkan oleh Toko Mahkota Diesel Manado untuk pembelian :
 - 6 (enam) unit mesin ketinting @ Rp. 2.775.000,- merek Honda GX 160 + As Asli senilai Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit mesin tempel @ Rp. 5.150.000,- merk Tohatsu 3,5 PK senilai Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dengan keseluruhan pembelian Rp. 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dengan rincian pembayaran :
 - pada tanggal 11 Desember 2008 dipanjar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - pada tanggal 12 Desember 2008 dilunasi sisanya Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 33. Asli 1 (satu) lembar nota no. PNH 107 tertanggal 28 Desember 2008 dikeluarkan oleh Toko Murah Jaya Manado untuk pembelian 1 (satu) buah Mesin Ketinting 9 PK merek Yamakoyo + As senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 34. Asli 1 (satu) lembar nota no. PNH 108 tertanggal 28 Desember 2008 dikeluarkan oleh Toko Murah Jaya Manado untuk pembelian :
 - 2 (dua) buah jangkar 10 Kg @ Rp. 125.000,- senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit jaring cakalang komplet senilai Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Dengan jumlah keseluruhan Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 35. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ulu-Siau 07 Agustus 2008 sudah terima dari sdr. EDWIN SAMBE uang sebanyak Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar Biaya Jasa Konsultasi Regenerasi Nelayan Program PEMP tahun 2008 yang menerima YURISMA SALINDEHO ;
- 36. Asli 1 (satu) lembar aplikasi Slip Transfer PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. tertanggal 31 Desember 2008 ditujukan kepada EDISON W. MANGANGUE IR. Alamat Kel. Akesimbeka Kec. Sitim Kab. Sitaro No. SIM 560520250060, telepon 08124302259, Bank tujuan BRI unit Ulu Siau. Nama Pengirim EDWIN SAMBE, alamatn Kmp Lahopang Kec. Sitimsel Sitaro. Jumlah dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
Barang bukti nomor urut 32 (tiga puluh dua) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) tetap terlampir dalam berkas ;
- 37. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara, Kab. Kep. Sitaro

Hal. 50 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening : 3451-01-000070-50-8. Dengan saldo akhir pertanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
38. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Deho Kampung Leghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000070-50-8. Dengan saldo akhir pertanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
39. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Nepo Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000084-50-7. Dengan saldo akhir pertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
40. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Ikan Antoni Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000073-50-6. Dengan saldo akhir pertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Hetung Kampung Tapile Dusun Kuluhe, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000074-50-2. Dengan saldo akhir pertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Sarasuhi Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000076-50-4. Dengan saldo akhir pertanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
43. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Talang Kampung Mala Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000079-50-2. Dengan saldo akhir pertanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 584.341,- (lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) ;
44. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Cakalang Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000080-50-3. Dengan saldo akhir pertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Roa Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000078-50-6. Dengan saldo akhir pertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 83.781,- (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;

46. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga Lind. I Kecamatan Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000072-50-0. Dengan saldo akhir pertanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Barang bukti nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 46 (empat puluh enam) dikembalikan kepada masing-masing kelompok nelayan ;

47. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI milik MIEN GANDARIA Kel. Bahu Kecamatan Siau Timur , Kab. Sangihe dengan nomor rekening : 3451-01-004416-53-6. Dengan saldo akhir pertanggal 18 November 2009 sebesar Rp. 616.781,77,- (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu puluh tujuh sen rupiah) ;

Barang bukti nomor urut 47 (empat puluh tujuh) dikembalikan kepada MIEN GANDARIA ;

48. Copy Surat Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya ;

Barang bukti nomor urut 48 (empat puluh delapan) tetap terlampir dalam berkas ;

49. 82 (delapan puluh dua) unit mesin Ketinting 5.5 PK Merk Honda, As panjang type 3K ;

50. 1 (satu) unit mesin ketinting 9,9 PK merk Yamakoyo ;

51. 4 (empat) unit mesin tempel/gantung 3.5 PK merk Tohatsu ;

52. 45 (empat puluh lima) unit perahu ;

53. 2 (dua) buah jangkar dengan berat masing-masing 10 Kg ;

54. 1 (satu) unit jaring insang ;

55. 1 (satu) unit soma cakalang lengkap ;

56. 1 (satu) unit soma antoni lengkap ;

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor urut 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 56 (lima puluh enam) dikembalikan kepada masing-masing kelompok nelayan;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 119/Pid.Khs/2011/PN.Thna. tanggal 28 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDISNO W MANGANGUE** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seusai dengan dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. EDISNO W MANGANGUE** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDISON W. MANGANGUE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. EDISON W. MANGANGUE** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka harus digantikan dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 32 tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendaharawan, Sekretariat dan Pejabat Pengadaan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampiran dilegalisir ;
 2. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Struktur Organisasi dan Personil Pengelola PEjabat Pengadaan dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2008 berserta lampirannya di legalisir;
 3. Copy Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SK.11/KP3K/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonimo Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 dilegalisir ;

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 dilegalisir ;
5. Asli Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan beserta lampirannya ;
6. Copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 5 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Penetapan Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;
7. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;
8. Asli Surat TIM BLM Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal 24 September 2008 perihal usulan Calon Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) T.A. 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya ;
9. Copy Surat Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No : 01/VER-BLM/PEMP/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Rekomendasi Daftar Urut Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP TA 2008. Kab. Kepl. Sitaro yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) TA. 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya dilegalisir ;

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 99 tahun 2008 tanggal September 2008 tentang Pengesahan Kelompok Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir;
11. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 dilegalisir ;
12. SP2D No. 5541616/083/110 TA 2008 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran bantuan Sosial Program PEMP Kab. Kepl. Sitaro tahun 2008 kepada 14 Kelompok Nelayan beserta lampirannya :
 - SPM 00012 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 24 November 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 13/SPTB/171207/XI/2008 tertanggal November 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008, tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;
 - Lampiran Ringkasan Kontrak Nama dengan rincian 14 (empat belas) Kelompok Nelayan penerima BLM, alamat penanggung jawab dan nilai SPK ;
 - SK Kuasa Pengguna Anggaran DKP Kab. Sitaro Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat ;
13. SP2D No. 552693G/083/110 TA 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yaitu pembayaran tahap I Biaya Regenerasi Nelayan Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
 - SPM 00008 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 05 Agustus 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.0/032-07.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
15. SPPD Nomor : 05/SPPD/DKP/III-08 tanggal 11 Maret 2008 an. EDWIN SAMBE ;
16. Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 02, MAK : 521211 jumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan lainnya dalam konsultasi pusat ;
17. Surat Tugas No. /73/ST/2008 kepada Ir. EDISON W. MANGANGUE tanggal April 2008 untuk mengikuti konsultasi teknis dan administrasi mengenai program PEMP 2008 di DKP Jl Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir Jakarta Pusat ;
18. SPPD Nomor IIa/SPPD/DKP/IV-08 tanggal April 2008 an. EDISON W. MANGANGUE ;
19. SP2D No. 553370G/083/110 TA. 2008 tgl 24 September 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap I Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
 - SPM 00010 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 25 Agustus 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Fotocopy SK Kepala DKP Kab. Sitaro Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 11 February 2008 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program PEMP DKP Kab. Sitaro ;
 - Foto copy Lampiran SK Kepala DKP Kab. Sitaro Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 11 February 2008 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program PEMP DKP Kab. Sitaro yang berisi nama-nama TPD ;
 - Foto copy Surat Perintah Kerja No. 1/SPK/TPD/PEMP/2008 tanggal 03 Maret 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 16, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp.9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP TA 2008 ;

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Buyung Kunt. Mangangue, SH tanggal Agustus 2008 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
20. SP2D No. 553369G/083/110 TA. 2008 tgl 24 September 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap I Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
- SPM 00009 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 25 Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 15, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp.9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP TA 2008 tanggal 25 September 2008 ;
 - Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Debbie Maya Gunde SIK tanggal Agustus 2008 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde. SIK tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde, SIK. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
21. SP2D No. 552670G/083/110 TA. 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pembayaran biaya perjalanan lainnya dalam rangka pelatihan IPTEK Pemuda Pesisir TPD di Bogor beserta lampirannya :
- SPM 00006 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 04 Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada Program PEMP TA. 2008 Kab. Sitiro tanggal Maret 2008 an. Buyung Kunt Mangangue, SH. dan Debbie Maya Gunde ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 68, MAK : 524119 jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan ke Bogor dalam rangka mengikuti pelatihan TPD tanggal 07 Agustus 2008 ;
- 22. SP2D No. 552671G/083/110 TA. 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pembayaran biaya perjalanan lainnya dalam rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan beserta lampirannya :
 - SPM 00007 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 04 Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada Program PEMP TA. 2008 Kab. Sitiro tanggal Maret 2008 an. Ir. EDISON W. MANGANGUE ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 10, MAK : 524119 jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan lainnya dalam rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan tanggal 04 Agustus 2008 ;
- 23. SP2D No. 554755G/083/110 TA. 2008 tgl 23 Desember 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap II Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya;
 - SPM 00015 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 12 Desember 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Desember 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 12/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Desember 2008 ;
 - Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang PEMP TA. 2008 Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : -, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 tanggal 23 Desember 2008 ;

- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Buyung Kunt. Mangangue, SH tanggal Desember 2008 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

24. SP2D No. 554937G/083/110 TA. 2008 tgl 23 Desember 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :

- SPM 00016 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 12 Desember 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 12/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Desember 2008 ;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Desember 2008 ;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang PEMP TA. 2008 Nomor : 2 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : -, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Debbie Maya Gunde SIK tanggal Desember 2008 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an. Debbie Maya Gunde, SIK tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

25. SP2D No. 554222G/083/110 TA. 2008 tgl 01 Desember 2008 sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran honor pembicara, panitia, moderator dan peserta kegiatan beserta lampirannya :

- SPM 00014 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 26 November 2008 ;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program PEMP Kab. Kepl. Sitiro Nomor : 07 tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Pembicara, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi bantuan sosial mikro program PEMP Kab. Kep Sitiro TA. 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DKP Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Pembicara, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi bantuan sosial mikro program PEMP Kab. Kep Sitiro TA. 2008 ;

26. Daftar Pembayaran Honor Panitia Pelaksana, Moderator dan Pembicara Kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Mikro Program PEMP Kab. Kep. Sitiro TA 2008 tanggal Oktober 2008 ;

27. Daftar Pembayaran Honor Peserta Kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Mikro Program PEMP Kab. Kep. Sitiro TA 2008 tanggal Oktober 2008 ;

28. Copy Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sitiro Kab. Kep. Sitiro dilegalisir ;

29. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun Anggaran 2008 Tenaga Pendamping Desa oleh Buyung Kunt Mangangue, SH dan Debbie Maya Gunde S.IK tanggal 07 Desember 2008 dilegalisir ;

30. Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran. 2008 Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008, yang ditandatangani oleh pihak pertama Ir. EDISON W. MANGANGUE dan pihak kedua DEBBIE MAYA GUNDE, S.IK, serta mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Ir. EDISON W. MANGANGUE dilegalisir ;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tetap terlampir dalam berkas ;

31. Asli 1 (satu) buah tabungan Simpedes BRI Cabang Ulu Siau Tahuna No. Rekening 3451-01-012817-53-0 an. EDWIN SAMBE ;

Barang bukti nomor urut 31 (tiga puluh satu) dikembalikan kepada EDWIN SAMBE ;

32. Asli 1 (satu) lembar nota kontan no. 23467 tertanggal 11 Desember 2008 dikeluarkan oleh Toko Mahkota Diesel Manado untuk pembelian :

- 6 (enam) unit mesin ketinting @ Rp. 2.775.000,- merek Honda GX 160 + As Asli senilai Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) unit mesin tempel @ Rp. 5.150.000,- merk Tohatsu 3,5 PK senilai Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah). Dengan keseluruhan pembelian Rp. 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan rincian pembayaran :

- pada tanggal 11 Desember 2008 dipanjar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- pada tanggal 12 Desember 2008 dilunasi sisanya Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

33. Asli 1 (satu) lembar nota no. PNH 107 tertanggal 28 Desember 2008 dikeluarkan oleh Toko Murah Jaya Manado untuk pembelian 1 (satu) buah Mesin Ketinting 9 PK merek Yamakoyo + As senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

34. Asli 1 (satu) lembar nota no. PNH 108 tertanggal 28 Desember 2008 dikeluarkan oleh Toko Murah Jaya Manado untuk pembelian :

- 2 (dua) buah jangkar 10 Kg @ Rp. 125.000,- senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit jaring cakalang komplet senilai Rp. 30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dengan jumlah keseluruhan Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

35. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ulu-Siau 07 Agustus 2008 sudah terima dari sdr. EDWIN SAMBE uang sebanyak Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar Biaya Jasa Konsultasi Regenerasi Nelayan Program PEMP tahun 2008 yang menerima YURISMA SALINDEHO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 1 (satu) lembar aplikasi Slip Transfer PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. tertanggal 31 Desember 2008 ditujukan kepada EDISON W. MANGANGUE IR. Alamat Kel. Akesimbeka Kec. Sitim Kab. Sitaro No. SIM 560520250060, telepon 08124302259, Bank tujuan BRI unit Ulu Siau. Nama Pengirim EDWIN SAMBE, alamatn Kmp Lahopang Kec. Sitimsel Sitaro. Jumlah dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Barang bukti nomor urut 32 (tiga puluh dua) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) tetap terlampir dalam berkas ;

37. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening 3451-01-000070-50-8. Dengan saldo akhir pertanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

38. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Deho Kampung Leghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000070-50-8. Dengan saldo akhir pertanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

39. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Nepo Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000084-50-7. Dengan saldo akhir pertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

40. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Ikan Antoni Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000073-50-6. Dengan saldo akhir pertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

41. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Hetung Kampung Tapile Dusun Kuluhe, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000074-50-2. Dengan saldo akhir pertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

42. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Sarasuhi Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000076-50-4. Dengan saldo akhir

Hal. 62 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

43. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Talang Kampung Mala Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000079-50-2. Dengan saldo akhir pertanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 584.341,- (lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) ;
44. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Cakalang Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000080-50-3. Dengan saldo akhir pertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
45. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Roa Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000078-50-6. Dengan saldo akhir pertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 83.781,- (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga Lind. I Kecamatan Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000072-50-0. Dengan saldo akhir pertanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 46 (empat puluh enam) dikembalikan kepada masing-masing kelompok nelayan ;

47. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI milik MIEN GANDARIA Kel. Bahu Kecamatan Siau Timur , Kab. Sangihe dengan nomor rekening : 3451-01-004416-53-6. Dengan saldo akhir pertanggal 18 November 2009 sebesar Rp. 616.781,77,- (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu tujuh puluh tujuh sen rupiah) ;

Barang bukti nomor urut 47 (empat puluh tujuh) dikembalikan kepada MIEN GANDARIA ;

48. Copy Surat Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya ;

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor urut 48 (empat puluh delapan) tetap terlampir dalam berkas ;

49. 82 (delapan puluh dua) unit mesin Ketinting 5.5 PK Merk Honda, As panjang type 3K ;
50. 1 (satu) unit mesin ketinting 9,9 PK merk Yamakoyo ;
51. 4 (empat) unit mesin tempel/gantung 3.5 PK merk Tohatsu ;
52. 45 (empat puluh lima) unit perahu ;
53. 2 (dua) buah jangkar dengan berat masing-masing 10 Kg ;
54. 1 (satu) unit jaring insang ;
55. 1 (satu) unit soma cakalang lengkap ;
56. 1 (satu) unit soma antoni lengkap ;

Barang bukti nomor urut 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 56 (lima puluh enam) dikembalikan kepada masing-masing kelompok nelayan ;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado No. 24/PID.SUS/2012/PT.MDO. tanggal 28 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 119/Pid.KHS/2011/PN.THNA, sekedar mengenai pengurangan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar putusan sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut :
 - 6.1. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDISNO W MANGANGUE** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seusai dengan dakwaan Kesatu Primair ;
 - 6.2. Membebaskan Terdakwa **Ir. EDISNO W MANGANGUE** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 - 6.3. Menyatakan Terdakwa **Ir. EDISON W. MANGANGUE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi ";
 - 6.4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. EDISON W. MANGANGUE** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka harus digantikan dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6.6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 32 tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendaharawan, Sekretariat dan Pejabat Pengadaan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampiran dilegalisir ;
 2. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Struktur Organisasi dan Personil Pengelola PEjabat Pengadaan dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2008 berserta lampirannya di legalisir;
 3. Copy Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SK.11/KP3K/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonimo Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 dilegalisir ;
 4. Copy Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SK.01/KP3K/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penetapan Kabupaten/Kota penerima Program Pemberdayaan Ekonimo Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun Anggaran 2008 dilegalisir ;
 5. Asli Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No : SE.427/KP3K/IX/2008 tanggal 12 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan beserta lampirannya ;
 6. Copy Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 5 tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Penetapan Tim Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Penetapan Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir ;
8. Asli Surat TIM BLM Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. : 01/TIM-BLM/PEMP/2008 tanggal 24 September 2008 perihal usulan Calon Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) T.A. 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya ;
9. Copy Surat Tim Verifikasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No : 01/VER-BLM/PEMP/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Rekomendasi Daftar Urut Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP TA 2008. Kab. Kepl. Sitaro yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) TA. 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya dilegalisir ;
10. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 99 tahun 2008 tanggal September 2008 tentang Pengesahan Kelompok Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun anggaran 2008 beserta lampirannya dilegalisir;
11. Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No. 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PEMP tahun 2008 dilegalisir ;
12. SP2D No. 5541616/083/110 TA 2008 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 635.375.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu pembayaran bantuan Sosial

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PEMP Kab. Kepl. Sitaro tahun 2008 kepada 14 Kelompok Nelayan beserta lampirannya :

- SPM 00012 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 24 November 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 13/SPTB/171207/XI/2008 tertanggal November 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008, tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;
 - Lampiran Ringkasan Kontrak Nama dengan rincian 14 (empat belas) Kelompok Nelayan penerima BLM, alamat penanggung jawab dan nilai SPK ;
 - SK Kuasa Pengguna Anggaran DKP Kab. Sitaro Nomor : 01/SK-KPA/PEMP/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Penetapan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat ;
13. SP2D No. 552693G/083/110 TA 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yaitu pembayaran tahap I Biaya Regenerasi Nelayan Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
- SPM 00008 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 05 Agustus 2008;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 06/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.0/032-07.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;
14. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2008 Nomor : 1063.1/032-07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
15. SPPD Nomor : 05/SPPD/DKP/III-08 tanggal 11 Maret 2008 an. EDWIN SAMBE;
16. Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 02, MAK : 521211 jumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan lainnya dalam konsultasi pusat ;
17. Surat Tugas No. /73/ST/2008 kepada Ir. EDISON W. MANGANGUE tanggal April 2008 untuk mengikuti konsultasi teknis dan administrasi mengenai program PEMP 2008 di DKP JI Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir Jakarta Pusat ;

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SPPD Nomor Ila/SPPD/DKP/IV-08 tanggal April 2008 an. EDISON W. MANGANGUE ;
19. SP2D No. 553370G/083/110 TA. 2008 tgl 24 September 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
- SPM 00010 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 25 Agustus 2008;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
 - Foto copy SK Kepala DKP Kab. Sitiro Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 11 February 2008 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program PEMP DKP Kab. Sitiro ;
 - Foto copy Lampiran SK Kepala DKP Kab. Sitiro Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 11 February 2008 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program PEMP DKP Kab. Sitiro yang berisi nama-nama TPD ;
 - Foto copy Surat Perintah Kerja No. 1/SPK/TPD/PEMP/2008 tanggal 03 Maret 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 16, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp.9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP TA 2008 ;
 - Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Buyung Kunt. Mangangue, SH tanggal Agustus 2008 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
20. SP2D No. 553369G/083/110 TA. 2008 tgl 24 September 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :

- SPM 00009 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 25 Agustus 2008;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 15, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp.9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap I Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP TA 2008 tanggal 25 September 2008 ;
- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Debbie Maya Gunde SIK tanggal Agustus 2008 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde. SIK tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde, SIK. tanggal Agustus 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

21. SP2D No. 552670G/083/110 TA. 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pembayaran biaya perjalanan lainnya dalam rangka pelatihan IPTEK Pemuda Pesisir TPD di Bogor beserta lampirannya :

- SPM 00006 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 04 Agustus 2008;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
- Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada Program PEMP TA. 2008 Kab. Sitaro tanggal Maret 2008 an. Buyung Kunt Mangangue, SH. dan Debbie Maya Gunde ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 68, MAK : 524119 jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan ke Bogor dalam rangka mengikuti pelatihan TPD tanggal 07 Agustus 2008 ;

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



22. SP2D No. 552671G/083/110 TA. 2008 tgl 06 Agustus 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pembayaran biaya perjalanan lainnya dalam rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan beserta lampirannya :

- SPM 00007 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 04 Agustus 2008;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;
- Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada Program PEMP TA. 2008 Kab. Sitiro tanggal Maret 2008 an. Ir. EDISON W. MANGANGUE ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : 10, MAK : 524119 jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan lainnya dalam rangka Workshop Persiapan Implementasi Bantuan tanggal 04 Agustus 2008 ;

23. SP2D No. 554755G/083/110 TA. 2008 tgl 23 Desember 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap II Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya;

- SPM 00015 Satker 171207 DKP Kab. Sitiro tgl 12 Desember 2008 ;
- Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Desember 2008 ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 12/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Desember 2008 ;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang PEMP TA. 2008 Nomor : 1 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 ;
- Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : -, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
- Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Buyung Kunt. Mangangue, SH tanggal Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) an Buyung Kun Mangangue, SH. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- 24. SP2D No. 554937G/083/110 TA. 2008 tgl 23 Desember 2008 sebesar Rp. 9.767.046 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) yaitu pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 beserta lampirannya :
 - SPM 00016 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 12 Desember 2008 ;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 12/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Desember 2008 ;
 - Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/032-7.1/-/2008 tanggal DIPA 31 Desember 2007 tertanggal Desember 2008 ;
 - Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang PEMP TA. 2008 Nomor : 2 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 ;
 - Kuitansi TA. 2008 Nomor Bukti : -, MAK : 522113 jumlah uang sebesar Rp. 9.767.046,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran Tahap II Fasilitas Tenaga Pendamping Desa Program PEMP 2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
 - Lampiran I Faktur Pajak Standar an. Debbie Maya Gunde SIK tanggal Desember 2008 ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an. Debbie Maya Gunde, SIK tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 460.227,- (empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) an Debbie Maya Gunde. tanggal Desember 2008 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SP2D No. 554222G/083/110 TA. 2008 tgl 01 Desember 2008 sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu pembayaran honor pembicara, panitia, moderator dan peserta kegiatan beserta lampirannya :
- SPM 00014 Satker 171207 DKP Kab. Sitaro tgl 26 November 2008 ;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program PEMP Kab. Kepl. Sitaro Nomor : 07 tahun 2008 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Pembicara, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi bantuan sosial mikro program PEMP Kab. Kep Sitaro TA. 2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;
 - Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DKP Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Pembicara, Moderator dan Peserta Kegiatan Sosialisasi bantuan sosial mikro program PEMP Kab. Kep Sitaro TA. 2008 ;
26. Daftar Pembayaran Honor Panitia Pelaksana, Moderator dan Pembicara Kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Mikro Program PEMP Kab. Kep. Sitaro TA 2008 tanggal Oktober 2008 ;
27. Daftar Pembayaran Honor Peserta Kegiatan Sosialisasi Bantuan Sosial Mikro Program PEMP Kab. Kep. Sitaro TA 2008 tanggal Oktober 2008 ;
28. Copy Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sitaro Kab. Kep. Sitaro dilegalisir ;
29. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun Anggaran 2008 Tenaga Pendamping Desa oleh Buyung Kunt Mangangue, SH dan Debbie Maya Gunde S.IK tanggal 07 Desember 2008 dilegalisir ;
30. Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) tentang Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran. 2008 Nomor : 02 tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008, yang ditandatangani oleh pihak pertama Ir. EDISON W. MANGANGUE dan pihak kedua DEBBIE MAYA GUNDE, S.IK, serta mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Ir. EDISON W. MANGANGUE
dilegalisir ;

**Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh)
tetap terlampir dalam berkas ;**

31. Asli 1 (satu) buah tabungan Simpedes BRI Cabang Ulu Siau
Tahuna No. Rekening 3451-01-012817-53-0 an. EDWIN SAMBE ;

**Barang bukti nomor urut 31 (tiga puluh satu) dikembalikan
kepada EDWIN SAMBE ;**

32. Asli 1 (satu) lembar nota kontan no. 23467 tertanggal 11 Desember
2008 dikeluarkan oleh Toko Mahkota Diesel Manado untuk
pembelian :

- 6 (enam) unit mesin ketinting @ Rp. 2.775.000,- merek Honda
GX 160 + As Asli senilai Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam
ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) unit mesin tempel @ Rp. 5.150.000,- merk Tohatsu 3,5
PK senilai Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu
rupiah). Dengan keseluruhan pembelian Rp. 37.250.000,- (tiga
puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dengan rincian pembayaran :

- pada tanggal 11 Desember 2008 dipanjar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) ;
- pada tanggal 12 Desember 2008 dilunasi sisanya Rp. 7.250.000,-
(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

33. Asli 1 (satu) lembar nota no. PNH 107 tertanggal 28 Desember
2008 dikeluarkan oleh Toko Murah Jaya Manado untuk pembelian 1
(satu) buah Mesin Ketinting 9 PK merek Yamakoyo + As senilai Rp.
2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

34. Asli 1 (satu) lembar nota no. PNH 108 tertanggal 28 Desember
2008 dikeluarkan oleh Toko Murah Jaya Manado untuk pembelian :

- 2 (dua) buah jangkar 10 Kg @ Rp. 125.000,- senilai Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit jaring cakalang komplet senilai Rp. 30.450.000,- (tiga
puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dengan jumlah keseluruhan Rp. 30.700.000,- (tiga puluh juta
tujuh ratus ribu rupiah) ;

35. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal Ulu-Siau 07 Agustus 2008
sudah terima dari sdr. EDWIN SAMBE uang sebanyak Rp.

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar Biaya Jasa Konsultasi Regenerasi Nelayan Program PEMP tahun 2008 yang menerima YURISMA SALINDEHO ;

36. Asli 1 (satu) lembar aplikasi Slip Transfer PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. tertanggal 31 Desember 2008 ditujukan kepada EDISON W. MANGANGUE IR. Alamat Kel. Akesimbeka Kec. Sitim Kab. Sitaro No. SIM 560520250060, telepon 08124302259, Bank tujuan BRI unit Ulu Siau. Nama Pengirim EDWIN SAMBE, alamatn Kmp Lahopang Kec. Sitimsel Sitaro. Jumlah dikirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Barang bukti nomor urut 32 (tiga puluh dua) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) tetap terlampir dalam berkas ;

37. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Berkat Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening 3451-01-000070-50-8. Dengan saldo akhir pertanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
38. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Deho Kampung Leghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000070-50-8. Dengan saldo akhir pertanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
39. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Nepo Kelurahan Bahu Kecamatan Siau Timur, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000084-50-7. Dengan saldo akhir pertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
40. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Ikan Antoni Kampung Paniki Kecamatan Siau Barat, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000073-50-6. Dengan saldo akhir pertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Hetung Kampung Tapile Dusun Kuluhe, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000074-50-2. Dengan saldo akhir pertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 74 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Sarasuhi Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000076-50-4. Dengan saldo akhir pertanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Talang Kampung Mala Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000079-50-2. Dengan saldo akhir pertanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 584.341,- (lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) ;
44. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Cakalang Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur Selatan, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000080-50-3. Dengan saldo akhir pertanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
45. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Roa Kelurahan Akisembeka Kecamatan Siau Timur, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000078-50-6. Dengan saldo akhir pertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 83.781,- (delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Britama milik Kelompok Nelayan Suka Maju Kampung Minanga Lind. I Kecamatan Tagulandang, Kab. Kep. Sitaro dengan nomor rekening : 3451-01-000072-50-0. Dengan saldo akhir pertanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Barang bukti nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 46 (empat puluh enam) dikembalikan kepada masing-masing kelompok nelayan ;**
47. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI milik MIEN GANDARIA Kel. Bahu Kecamatan Siau Timur , Kab. Sangihe dengan nomor rekening : 3451-01-004416-53-6. Dengan saldo akhir pertanggal 18 November 2009 sebesar Rp. 616.781,77,- (enam ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu tujuh puluh tujuh sen rupiah) ;
- Barang bukti nomor urut 47 (empat puluh tujuh) dikembalikan kepada MIEN GANDARIA ;**
48. Copy Surat Keputusan Pejabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta lampirannya;

Barang bukti nomor urut 48 (empat puluh delapan) tetap terlampir dalam berkas ;

49. 82 (delapan puluh dua) unit mesin Ketinting 5.5 PK Merk Honda, As panjang type 3K ;
50. 1 (satu) unit mesin ketinting 9,9 PK merk Yamakoyo ;
51. 4 (empat) unit mesin tempel/gantung 3.5 PK merk Tohatsu ;
52. 45 (empat puluh lima) unit perahu ;
53. 2 (dua) buah jangkar dengan berat masing-masing 10 Kg ;
54. 1 (satu) unit jaring insang ;
55. 1 (satu) unit soma cakalang lengkap ;
56. 1 (satu) unit soma antoni lengkap ;

Barang bukti nomor urut 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 56 (lima puluh enam) dikembalikan kepada masing-masing kelompok nelayan ;

- 2.7. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.THNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 September 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 06 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 06 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK MEMPUNYAI PERTIMBANGAN HUKUM YANG KUAT DAN JELAS.

1. Bahwa Majelis Hakim banding dalam pertimbangannya menunjukkan kekurangannya dalam mendalami putusan Pengadilan Negeri dan memori banding peming, ini terbukti dari pertimbangan Majelis hakim banding yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan hukum yang kuat dan jelas;

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Putusan Pengadilan Negeri selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Pasal 53 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. bahwa Pemohon kasasi sangat memahami upaya penegakan kasus korupsi oleh penegak hukum, akan tetapi kami berharap Majelis Hakim tingkat pertama dan banding setidaknya dapat memeriksa perkara ini secara teliti dan adil karena Tuhan memberikan kesempatan bagi Hakim untuk memutuskan nasib manusia, Hakim banding dalam pertimbangannya terlihat masa bodoh dan tidak punya pertimbangan yang mandiri serta argumentative sendiri berdasarkan pemeriksaan yang cermat dan akurat atas perkara a quo;

II. TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Hal ini dapat dijelaskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru menetapkan terjadi kerugian Negara sebesar Rp.21.270.456,- sebagai pencairan dana REGNEL dari DIPA dan pelampauan kewenangan sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) akibat Pembayaran dengan menggunakan UP sedangkan dakwaan Jaksa terjadi kerugian Negara sebesar Rp.41.796.456,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan REGNEL di Bitung telah dilaksanakan dengan baik sesuai keterangan saksi Ir. Janete Watung, Msi, (Bendahara) yang diikuti oleh empat orang utusan dari Ka. Kep. Sitaro masing-masing : Maxi Makisurat, Roymon Hangke, Deni Tumungku, Indrajaya Paeli;
- 2) Setelah ditelusuri, kegiatan REGNEL di Bitung didukung dengan kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh penyetor Ir. Edison W. Mangangue (Terdakwa) pada tanggal 09 Juni 2008 dan yang Menerima adalah Ir. Janete Watung Msi, sebagai bendahara dan telah dilegalisir oleh Ir. Janete Watung Msi, pada tanggal 03 September 2013 (foto copy terlampir);
- 3) Sesuai barang bukti No.35.
Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ulu-Siau 07 Agustus 2008 sudah terima dari sdr. EDWIN SAMBE uang sebanyak Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar biaya jasa konsultasi regenerasi Nelayan Program PEMP tahun 2008 yang Menerima YURISMA SALINDEHO;
Jadi kegiatan REGNEL bukan kegiatan fiktif;

2. Tidak terjadi pelampauan kewenangan Penggunaan UP untuk Pembayaran kegiatan REGNEL di Bitung, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai keterangan saksi Yurisma Salindeho (Bendahara pengeluaran bahwa saksi tidak tahu dengan uang siapa Pembayaran kegiatan REGNEL di Bitung;
Pasal 21 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan Pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah Pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

(5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas Pembayaran yang dilaksanakan;

Pasal 3 ayat (9):

Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara piñata usahañ dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

Bendahara dalam melaksanakan tugasnya menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum/ kantor pos sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 9 (1) :

Pelaksanaan Pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas perintah PA/Kuasa PA;

2) sesuai amanat surat edaran Dirjen KP3K No. 427/KP3K/IX/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat bidang Kelautan dan Perikanan tanggal 12 September 2008;

3) Pencairan BLM mengacu pada peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan No. PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan Pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara dan peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. PER 12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan Dan Perikanan;

Pasal 7 Peraturan DIRJEN NOMOR PER 66/PB/2005;

UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :

7. a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi belanja 5211,5212.5221.5231.5241 dan 5811;

Daftar rincian perhitungan biaya per kegiatan (DRPK) pembayaran ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) APBN 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sitaro;

– Petunjuk khusus;

– Pengembangan ekonomi;

Belanja jasa konsultan (Mata Anggaran Kegiatan, MAK, 522113);

Dana yang tertuang dalam mata anggaran kegiatan ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan jasa konsultan yang antara lain : fasilitas tenaga pendamping desa (TPD) dan Regerasi Nelayan;



- 3) Bahwa sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 11/sptb/171207/XI/2008 sebagai lampiran dari surat perintah membayar Nomor 00013 tanggal 10 November 2008 yaitu penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja bahan yang ditandatangani oleh Pejabat penandatanganan SPM D.E. BUWANA tidak terdapat rincian Penggunaan UP untuk Pembayaran kegiatan REGNEL di Bitung (foto copy terlampir);
- 4) Kegiatan PEMP 2008 di Kab. Kep. Sitaro tidak pernah diaudit oleh BPK.
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara;
- Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Kerugian Negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Pasal 32 ayat (1) dan penjelasannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;
- Dakwaan JPU sebesar Rp.41.796.456,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), pelampauan kewenangan sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penguasaan uang sebesar Rp.21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) kesemua angka tersebut bukannya merupakan penyimpangan hasil temuan dan/atau audit dari BPK;
5. Kerugian Negara pada mulanya dakwaan merupakan rekaan dan sepekulasi dalam dakwaan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. kerugian Negara sebesar Rp.41.796.456,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)



sesuai dakwaan JPU tidak ada rincian yang jelas dan tepat dari mana angka tersebut diperoleh;

2. justru data belanja barang yang diajukan oleh JPU sebesar Rp.172.575.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada dakwaan kesatu subsidair, setelah dibaca dengan teliti dan dibuat rekapitulasinya ternyata jumlahnya hanya mencapai Rp.131.675.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau berpotensi terjadi kerugian Negara sebesar Rp.40.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah;

Daftar Rekapitulasi Belanja Barang

No.	JENIS BELANJA	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	ATK	4.800.000,-	
2.	Bahan computer	4.800.000,-	
3.	Foto copy dan penggandaan	4.800.000,-	
4.	Surat menyurat	3.000.000,-	
5.	Penyusunan laporan	1.750.000,-	
6.	Monev	1.500.000,-	
7.	Sosialisasi ke pusat	5.000.000,-	
8.	Konsultasi ke pusat	6.000.000,-	
9.	Sosialisasi program koperasi	4.300.000,-	
10.	Pelatihan dan rekonsiliasi SAI	10.000.000,-	
11.	Akomodasi dan workshop	750.000,-	
12.	Fasilitas tenaga pendamping desa	4.500.000,-	
13.	Regenerasi nelayan	49.000.000,-	
14.	Publikasi program	6.500.000,-	
15.	IPTEK Pemuda Pesisir	10.000.000,-	
16.	Workshop persiapan imple- mentasi	5.000.000,-	
17.	Konsumsi	1.375.000,-	
18.	Sewa ruang pertemuan	1.000.000,-	
19.	Pembuatan spanduk	500.000,-	
20.	Dokumen 1 paket	1.000.000,-	
21.	Perbanyak materi	350.000,-	
22.	Transport local pembicara dan	600.000,-	
23.	Transport panitia	150.000,-	



24.	Transport peserta	2.500.000,-	
25.	Sosialisasi bintek dan apresiasi	2.500.000,-	
	Total biaya belanja barang	141.675.000,-	

III. DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERSIDANGAN TIDAK VALID

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi :

semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Penyitaan barang bukti/alat bukti tidak ada izin/ rekomendasi dari Kementerian kelautan dan perikanan;

Program PEMP di Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah tugas pembantuan dari Kementerian kelautan dan perikanan, maka semua data harus diperoleh dengan rekomendasi/izin Menteri Kelautan dan Perikanan;

Jadi semua data yang disita dari bendahara harus ada rekomendasi/izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten atau kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;

2. Berita Acara Penyitaan Nomor BA 16 yang dilakukan terhadap Edwin Sambe berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor print-06/R.1.14.6/Fd.1/03/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan Surat Perintah Nomor : Print-08/R.1.14.6/Fd.1/03/2010 tanggal 23 Maret 2010 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Siau dalam perkara atas nama Tersangka EDISON W. MANGAGUE (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro);
Bahwa penyitaan tersebut tidak memenuhi asas legalitas.
Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap nelayan penerima PEMP APBN 2008 di Kab. Kep. Sitaro berupa perahu, mesin ketinting, soma dan alat perikanan lainnya;
Barang-barang tersebut barang milik Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No.1 tahun 2004;

Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

pasal 50 (c) Undang-Undang No.1 tahun 2004;

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara/ Daerah bagi yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak Ketiga;

3. Data yang asli untuk pencairan dana kegiatan REGNEL berupa SPM, SPTB, Surat Perjanjian Kontrak berada di pihak KPPN Tahuna, sedangkan data yang diajukan ke persidangan hanya diambil dari bendahara pengeluaran Yurisma Salindeho sebagai pihak yang erat kaitannya dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan PEMP 2008 di Kab. Kep. Sitaro sehingga menyebabkan terjadi perbedaan atau perubahan data yang ada di KPPN dan data pada persidangan;

4. Selain itu Berita Acara Penyerahan Nomor 03/BA/PEMP/2008 tanggal 19 Mei yang tertera pada SPM 00008 tanggal 05 Agustus 2008 dan tertera pada surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTB Nomor 06/SPTB/171207/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 dan Nomor SPK Nomor 03/SPK/RN/PEMP/2008 tanggal 05 Mei 2008 adalah Nomor fiktif karena tidak pernah dilakukan serah terima keuangan dan tidak pernah diterbitkan ringkasan kontrak;

Jadi setelah melakukan penelusuran ternyata SPM, SPTB dan Surat Perjanjian Kontrak berbeda dalam hal tanda tangan, cap/ stempel dan format yang digunakan, perbedaan tersebut dapat dilihat pada foto copy table terlampir;

5. Bahwa sesuai keterangan saksi Edwin Sambe bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai konsultan kegiatan REGNEL dan saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kontrak;

Peraturan BPK RI Nomor 01 tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007 tentang standart pemeriksaan pernyataan Nomor 04 butir :

54.a. bukti yang diperoleh dari pihak Ketiga yang dapat dipercaya adalah lebih kompeten dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari entitas yang diperiksa;

54.d. Dokumen asli memberikan bukti yang lebih kompeten dibandingkan dengan foto copy atau tembusannya;

IV. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TUMPANG TINDIH

Hal. 83 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa menguasai uang sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak mengembalikan uang persediaan sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sesuai barang bukti No.35;

Asli 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Ulu – Siau 07 Agustus 2008 sudah terima dari sdr. EDWIN SAMBE uang sebanyak Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) guna membayar biaya jasa konsultasi regenerasi nelayan program PEMP tahun 2008 yang Menerima YURISMA SALINDEHO;

b. Sesuai keterangan EDWIN SAMBE, kwitansi berupa barang bukti terhadap butir 1 tersebut di atas dibuat seminggu kemudian oleh YURISMA SALINDEHO selaku bendahara setelah Penyerahan uangnya;

c. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tumpang tindih, karena penguasaan uang sebesar Rp.21.200.000,- sedangkan pelampauan kewenangan dengan Penggunaan UP sebesar Rp.15.500.000,- dan dakwaan kerugian Negara sebesar Rp.41.796.456,- artinya jelas-jelas tidak mempunyai angka yang nyata dan pasti sehingga bertentangan dengan pasal 32 dan penjelasannya undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kasasi berkesimpulan sebagai berikut :

1) Pemohon kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dengan pelampauan kewenangan menggunakan UP sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), penguasaan keuangan Negara sebesar Rp.21.270.456,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.41.796.456,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

2) Justru yang kejadian yang sebenarnya adalah :

2.1. Pemohon kasasi berkedudukan selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Sitaro berdasarkan SK Bupati Sitaro No.821.2/SK/5/SEKR/2007 tanggal 06 Juli 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Pejabat structural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dan selaku KPA berdasarkan SK Bupati Nomor 32 tahun 2008 tanggal 03 April tahun 2008 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran Pejabat penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, sekretariat, dan Pejabat pengadaan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tahun anggaran 2008 di Kabupaten Sitaro beserta lampirannya telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan pemerintah No.7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi tentang tugas pembantuan tanggal 04 Februari 2008;
2. Keputusan presiden (Keppres) RI No. 80 tahun 2003, tentang pedoman pengadaan barang/ jasa pemerintah, tanggal 03 November 2003;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER 07/MEN/2008;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER 12/MEN/2008, tentang bantuan langsung masyarakat bidang kelautan dan perikanan tanggal 3 Maret 2008;
5. Pedoman umum (Pedum) PEMP 2008, tanggal 03 Maret 2008;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil No. SK.11/kp3k/iii/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) tahun anggaran 2008, tanggal 03 Maret 2008;
7. Peraturan Direktur Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No. 66/PB/2005, tentang mekanisme Pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara tanggal Desember 2005;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) No. SE 427/KP2K/IX/2008;
9. Surat Direktur Jenderal KP3K Nomor 405/KP3K/VII/2008 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, tentang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014



10. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2008 No.106-1/032.07.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007;
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro No.27 tahun 2008 tanggal 31 Desember tahun 2008 tentang kelautan dan perikanan, uraian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 12. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro No.01 tahun 2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang struktur organisasi dan personil pengelola Pejabat pengadaan dan tenaga penamping desa;
 13. (TDP) program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2008;
- 2.2. Kejadian yang terjadi sesuai butir 2.1. adalah Pemohon kasasi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Sitaro telah mengambil langkah kebijaksanaan menanggulangi Pembayaran kegiatan REGNEL di Bitung;
- Dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus rubu rupiah) karena pada waktu pelaksanaan kegiatan REGNEL pada tanggal 29 Mei 2008 – 09 Juni 2008 sedangkan pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran nanti dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2008;
- 2.3. Dalam hal pelaksanaan kebijaksanaan sebagaimana tersebut pada butir 2.2. bertujuan agar kebiatan pemerintahan untuk kepentingan umum berupa pelatihan berupa keikutsertaan 4 orang utusan dalam pelatihan kegiatan REGNEL di BHitung belanja lancar (terpenuhi), Negara tidak dirugikan dan terakwa tidak mendapat keuntungan;

Bahwa argumentasi mendalam tentang fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diutarakan secara gamblang dalam pembelian dan memori banding dimohon dengan penu rasa hormat agar yang mulai Hakim Agung dapat memeriksa dan meneliti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Judex facti dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon kasasi bahwa Judex facti di persidangan tidak menggunakan data-data yang valid dalam mempertimbangkan putusan untuk perkara tersebut dapat dibenarkan sepanjang khusus mengenai uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang menurut Judex facti diambil dari uang persediaan, yang ternyata menurut saksi-saksi Yurisma Stepe Salindaho, uang tersebut berasal dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk belanja modal yang in casu adalah biaya untuk pelatihan, untuk dana regenerasi nelayan (REGNEL), namun ternyata pertimbangan Judex facti lainnya telah dilakukan dengan tepat dan benar, karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir.**

EDISON W. MANGANGUE tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung Hakim-Hakim sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 1752 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)